

**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI PRODUK HALAL
BERDASARKAN UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL PADA UMKM JEMBER
EKONOMI KREATIF (JEKA) DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Moh Ubaydillah Royyan
Nim: S20192038

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
DESEMBER 2023**

**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI PRODUK HALAL
BERDASARKAN UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL PADA UMKM JEMBER
EKONOMI KREATIF (JEKA) DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Moh Ubaydillah Royyan

NIM: S20192038

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI PRODUK HALAL
BERDASARKAN UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL PADA UMKM JEMBER
EKONOMI KREATIF (JEKA) DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Moh Ubaydillah Royyan
NIM: S20192038

Dosen Pembimbing:

Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I.,M.M
NUP. 201603101

**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI PRODUK HALAL
BERDASARKAN UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL PADA UMKM JEMBER
EKONOMI KREATIF (JEKA) DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Rabu

Tanggal: 20 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris

H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822009101022

Anggota

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I ()
2. Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ -
"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." (QS. Al-Baqarah ayat [2]:168).¹



¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: 14 September 2019), hal.32

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan ketulusan hati, karya yang sangat sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan, menasihati dan menjadi inspirasi dalam hidup.
2. Kakek yang selalu mensupport, ketulusan, nasehat, kasih sayang, doa-doa yang selalu di panjatkan sampai saat ini.
3. Paman dan Tante yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta semangat untuk selalu berusaha.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

1. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Fredi Hidayat, M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

6. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran diharapkan dari berbagai pihak untuk melengkapi kekurangan-kekurangan skripsi ini. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 20 Desember 2023
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Moh Ubaydillah Royyan
Nim: S20192038

ABSTRAK

Moh Ubaydillah Royyan, 2023: *Implementasi Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Uu No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Di Kabupaten Jember.*

Kata kunci; Implementasi, Sertifikasi Produk Halal, Jaminan Produk Halal.

Negara Indonesia mayoritas berpenduduk Muslim, permintaan terhadap produk halal tergolong besar. Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Indonesia memiliki UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian bagi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Jember mempunyai organisasi yang bergerak di bidang ekonomi yang bernama (JEKa), JEKa bukan pendamping halal melainkan sebuah organisasi yang mewadahi umkm, Salah satunya umkm H5 Maronggih yang memproduksi produk dendeng udang maronggih.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana praktek sertifikasi produk halal pada umkm Jember ekonomi kreatif (JEKa) di Kabupaten Jember. 2. Bagaimana sertifikasi produk halal menurut UU No 33 Tahun 2014 pada umkm Jember ekonomi kreatif (JEKa) di Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui proses sertifikasi jaminan produk halal pada umkm Jember ekonomi kreatif (JEKa). 2) Untuk menganalisa dan mendeskripsikan tentang penerapan UU No 33 tahun 2014 di Jember ekonomi kreatif (JEKa).

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empris dengan pendekatan kualitatif jenis penelitian lapangan, dengan menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan, lokasi di umkm Jember ekonomi kreatif (JEKa) khususnya pada produk dendeng udang maronggih, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 1) Observasi 2) Wawancara 3) Dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Dalam pratek sertifikasi produk halal dendeng udang maronggih umkm yang di naungi oleh Jember ekonomi kreatif (JEKa) dan persaratannya sesuai dengan persyaratan yang di atur oleh pemerintah, namun dalam salah satu persyaratan dari pemerintah yaitu NIB harus berbeda sehingga pelaku usaha merasa terbatas untuk mendaftarkan produknya; 2) Penerapan sertifikasi undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada dendeng udang maronggih sudah sesuai dengan harapan pemerintah, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan sampai penyajian produk.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	35

C. Subyek Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis Data.....	37
G. Keabsahan Data.....	39
H. Tahap-tahap Penelitian.....	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	41
A. Gambaran Objek Penelitian.....	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	46
C. Pembahasan Temuan.....	66
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1	Stuktur JEKa	43
Tabel 4.2	Bidang Gemas	43
Tabel 4.3	Bidang Pasar Kreatif	43
Tabel 4.4	Bidang Poklhasr JEKa Fish & Food	43
Tabel 4.5	Bidang Sosial	44
Tabel 4.6	Keterangan Produk	46
Tabel 4.7	Syarat Proses Sertifikasi Halal	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Dalam ajaran Islam banyak hal yang diperlihatkan kepada umatnya. Salah satu ajaran Islam adalah setiap orang wajib mengonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh menurut ajaran Islam, atau makanan tersebut hanya halal. Islam memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini tentu tertuang dalam ideologi bangsa Indonesia. Yaitu sila pertama Pancasila, yaitu “Tuhan Yang Maha Esa”.

Negara Indonesia yang rata-rata penduduknya muslim, hal yang demikian menjadi angka yang relatif tinggi dalam penggunaan barang-barang yang halal. Kita semua memahami bahwa negara kita ini menempatkan agama dimuka hukum dan juga keberadaan agama sangat dijamin oleh negara. hal ini tertuang secara jelas bahwa warga negara memiliki hak individu dalam memilih agama, tidak ada rasa paksa memaksa dalam memilih kepercayaannya. Sebagaimana yang termaktub dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa;

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.²

Dalam memilih Agama atau kepercayaan bangsa Indonesia mempunyai kebebasan, yang mana hal yang demikian tidak boleh ada paksaan

² Setneg RI, UUD 1945, pasal 29 ayat (2).

dari individu atau kelompok lainnya. Kemudian sebagai pemeluk agama islam semua warga Indonesia yang muslim juga diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadahnya, sehingga semua yang berkaitan dengan ibadah harus dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam.

Semisal dalam hal Ekonomi, pemilihan suatu produk baik yang dikonsumsi maupun yang digunakan dinilai sebagai suatu kewajiban, seorang yang muslim dituntut untuk mengkonsumsi dan meminum produk-produk yang serba halal. Berkaitan dengan produk halal tersebut adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk menjamin dan memberikan kepastian suatu produk-produk yang dengan cara memberikan label halal atau dengan cara lainnya, dengan demikian bentuk kepastian kehalalan dari produk juga bentuk jaminan perlindungan kepada warga muslim supaya apa yang dikonsumsi dan dipakai bisa terjamin kehalalannya.³

Populasi Muslim yang begitu besar mewakili potensi Indonesia. Dari sudut pandang ekonomi dan bisnis, populasi Muslim yang besar dapat memberikan banyak peluang. Seperti kita ketahui bersama, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi semua makanan halal.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang makanan hahal yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

Artinya: “Wahai manusia, Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

³ Atikah Ramadhani, “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Minuman Umkm di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 1.

setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-baqarah ayat 168).

Ayat di atas menjelaskan kepada umat muslim untuk mengkonsumsi makanan halal yang sesuai dengan syariat Islam. UU no 33 tahun 2014 pasal 1 yang membahas tentang standar produk halal secara syariat Islam, menjadi acuan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal.

Negara Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah warga muslim, yang demikian ini mempunyai potensi pasar yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan begitu saja, mengingat potensi ini adalah nilai plus yang harus didukung dengan cara penguatan produk, sehingga hal ini menjadi kunci memanfaatkan potensi yang sangat besar ini. Memiliki konsumen yang besar sudah seyogianya para Industri semangat untuk memberikan label halal atau jaminan halal pada produk-produknya, sehingga tidak rasa kekuatiran warga muslim dalam mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh industri tersebut.

Sebagai sebuah pandangan kecil bahwa, apabila konsumen was-was untuk mengkonsumsi produk yang belum terjamin kehalalannya, maka hal ini akan menyebabkan konsumen tidak akan membeli suatu produk tersebut, yang demikian pula bisa menjadi dampak yang negatif bagi suatu industri yang bisa mengurangi minat konsumen terhadap produk-produknya tersebut. Konsumen muslim adalah sebuah target pasar yang besar bagi beberapa sektor usaha, dimulai dari makanan dan minuman, kosmetik dan obat-obatan, *treveling*, *fashion*, lembaga keuangan, hingga manufaktur.

Industri halal mempunyai kaitan yang sangat erat dengan sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen muslim dapat mengkonsumsi produk tanpa harus ragu kehalalan tersebut. Di Indonesia sendiri, sertifikasi halal bisa diperoleh dengan mendaftarkan produk tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kemudian produk tersebut akan melalui tahap laboratorium Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama' Indonesia (LPPOM MUI). Setelah melalui uji laboratorium, sertifikasi halal diterbitkan bila produk tersebut telah memenuhi kriteria kehalalan yang telah ditentukan.⁴

Alasan pembelian produk makanan dan minuman yang memiliki sertifikasi halal adalah karena kesadaran konsumen terhadap kehalalan produksinya. Kesadaran ini meningkatkan permintaan akan produk-produk halal. Permintaan ini tidak hanya berasal dari konsumen Muslim, tetapi juga dari kelompok konsumen non-Muslim. Beberapa negara dengan populasi Muslim yang signifikan telah mendirikan badan sertifikasi halal yang mematuhi standar internasional untuk memenuhi kebutuhan ini dalam perdagangan global.

Istilah *halal* telah menjadi bagian dari standar internasional dalam Codex Alimentarius sejak tahun 1997. Codex Alimentarius diakui oleh lembaga perdagangan dunia sebagai pedoman internasional untuk menyelesaikan perselisihan mengenai keamanan produk dengan mengukuhkan kehalalan suatu produk. Dengan pengakuan internasional terhadap konsep

⁴ Muhammad Anwar Fathoni, *Kesadaran konsumen Terhadap Makanan Halal Di Indonesia*, (Banyumas Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2021), 1.

halal, hal ini telah menjadi faktor penting dalam memperluas akses ke pasar dan meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional.⁵

Seharusnya, untuk memenuhi kebutuhan produk halal seorang Muslim, harus ada jaminan kehalalan. Namun, di Indonesia, tidak semua produk yang beredar memiliki jaminan kehalalan. Konsumen Muslim adalah pihak yang merasa dirugikan oleh banyaknya produk tanpa label halal atau keterangan non-halal. Ini tidak berarti produk tersebut haram, tetapi mungkin saja produk tersebut belum diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal adalah suatu proses yang melibatkan penjelasan mengenai kehalalan produk yang mungkin tidak jelas status kehalalannya, mulai dari tahap penyimpanan bahan baku, produksi, hingga penyimpanan, dan juga cara pengendaliannya untuk memastikan konsistensi kehalalannya. Sertifikasi halal diterapkan pada produk-produk yang mungkin memiliki ketidakjelasan dalam aspek kehalalannya dan perlu diperiksa dengan seksama.

Tujuan dari sertifikasi halal adalah memberikan keyakinan kepada konsumen mengenai halal atau tidaknya suatu produk yang dikeluarkan oleh para industri, hal ini juga menjadi suatu upaya untuk memenuhi hak yang harus didapatkan oleh konsumen.

Produk-produk yang halal, baik produk yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman maupun produk yang digunakan atau dipakai apabila produk-produk tersebut terjamin dari segi kehalalannya maka bukan tidak mungkin lagi konsumen akan percaya, nah kepercayaan inilah yang perlu

⁵ Abdul Halim Nasution, "Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Umkm Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Uta Medan, 2021), 1.

diperhatikan oleh para industri baik industri lokal, luar, menengah maupun industri-industri yang kecil.⁶

Sertifikasi halal merupakan prinsip etika bisnis yang seharusnya dipraktikkan oleh produsen sebagai jaminan kehalalan bagi konsumen. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian kepada konsumen saat mereka mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Produk halal adalah produk yang telah memenuhi syariat Islam dalam hal kehalalannya. Keabsahan produk yang dikonsumsi adalah suatu kewajiban dan oleh karena itu, peraturan perlindungan diperlukan.

Tentang kesiapan jaminan barang yang halal ini masih sering sekali memunculkan pertanyaan-pertanyaan, tentang bagaimana subyek hukum seperti aitor hingga ke semua cara-cara yang harus dilakukan supaya bisa mendaftarkan label halal, kedua hal tersebut harus benar-benar diperhatikan sehingga bisa memberikan informasi yang baik kepada pendaftar atau yang ingin mendaftarkan label halal. Kemudian ada juga yang merasa kesulitan mendapatkan label halal karena dalam proses pendaftaran yang relatif sulit juga ada kebijakan pembiayaan yang harus dibayar oleh pendaftar produk halal. Sampai saat ini, infrastruktur dan semua aspek yang dibutuhkan untuk menjalankan mandat Undang-Undang Jaminan Produk Halal, seperti auditor

⁶ Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 2.

halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), standar halal, tarif sertifikasi halal, sistem registrasi, label atau logo produk halal/non-halal, serta alat dan fasilitas pendukung, belum sepenuhnya disiapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.⁷

Kabupaten Jember mempunyai organisasi yang bergerak di bidang ekonomi, organisasi ini bernama Jember Ekonomi Kreatif atau yang biasa dikenal oleh para pengusaha menengah di Jember dengan sebutan JEKa ialah organisasi yang terdiri dari anggota-anggota yang menyukai di bidang ekonomi khususnya usaha, keanggotaan JEKa dari berbagai kalangan atau komunitas yang berbeda dari segi latar belakang, namun keanggotaan organisasi ini semua mempunyai tujuan yang sama untuk mendorong para pelaku usaha di Jember yang kreatif-kreatif yang nantinya kreatifan paran pelaku usaha ini dalam jangka panjang bisa berdampak positif untuk kemajuan kabupaten Jember dalam hal gagasan-gagasan yang paling kreatif.

JEKa bukan pendamping halal melainkan sebuah organisasi yang mewadahi umkm khususnya di industri kreatif, karna prasyarat halal khususnya makanan dan minuman di tahun 2024 harus bersertifikat halal dan sebagai prefiled produk (strategi marketing) dengan begitu Jeka mengayomi dan mewadahi anggota Jeka untuk memenuhi sertifikat halal.

Salah satu UMKM di kota Jember Warung H5 Maronggih yang memproduksi aneka olahan pangan berbahan dasar daun maronggih yang khasiat untuk kesehatan tubuh. Pada umumnya daun maronggi hanya

⁷ Ramadhani, 5.

dikonsumsi sebagai sayur, sehingga nilai jualnya masih rendah, maka dibuatlah inovasi olahan pangan dengan mengelola daun menjadi bubuk (bahan setengah jadi) yang dapat digunakan untuk membuat aneka makanan salah satunya produk dendeng udang maronggih yang paling disukai oleh konsumen.

Ketentuan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai sertifikasi halal yang diterapkan pada produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai upaya untuk melindungi konsumen dan menerapkan Undang-Undang jaminan produk halal. Pada umkm Jember ekonomi kreatif (JEKa) khususnya pelaku usaha yang menerapkan suatu usaha dagang pangan salah satunya produk dendeng udang maronggih. maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Di Kabupaten Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian atau uraian-uraian yang penulis sajikan pada pendahuluan, memunculkan persoalan atau masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana praktek sertifikasi produk halal pada umkm Jember ekonomi kreatif (JEKa) di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana sertifikasi produk halal menurut UU No 33 Tahun 2014 pada umkm Jember ekonomi kreatif (JEKa) di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses sertifikasi jaminan produk halal pada umkm Jember ekonomi kreatif (JEKa).
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan tentang penerapan UU No 33 tahun 2014 di Jember ekonomi kreatif (JEKa).

D. Manfaat Penelitian

Maksud dari penelitian yang akan dilakukan, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat atau kegunaan, termasuk:

1. Manfaat Secara Teoritis

Karya ini memberikan sumbangsih pemikiran tentang produk halal yang demikian pula sangat diharapkan bisa mejadi tambahan ilmu bagi setiap kalangan, baik akademisi maupun non akademisi. Kemudian dalam karya ini juga akan mengenal perpaduan antara ketentuan-ketentuan syariat maupun positif tentang standarisai produk administrasi produk halal pada umkm makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi sebuah platform yang memungkinkan peneliti untuk memperluas pengalaman penelitian mereka dan mendalami pemahaman terhadap tema yang sedang diteliti.

b. Manfaat untuk Instansi atau lembaga

Memberikan sebuah landasan standarisasi jaminan produk halal sehingga memberikan solusi dari persoalan untuk pengaturan kedepannya. Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

c. Manfaat bagi pelaku usaha

Dengan adanya karya ini, diharapkan bisa juga bermanfaat kepada para pelaku usaha menengah dalam mendapat informasi tentang bagaimana prosedur pendaftaran produk halal, dan juga apabila sudah sukses memberikan logo halal, bukan tidak mungkin lagi pelaku usaha akan mendapatkan tambahan penghasilan karena konsumen merasa aman dan nyaman saat mengkonsumsi barangnya.

d. Manfaat bagi konsumen

Karya ini juga bermanfaat membantu menyuarakan dalam bentuk tulisan tentang bagaimana hak atau apa yang harus konsumen dapatkan, kemudian dengan adanya karya ini juga bisa membuat konsumen hati-hati dalam memilih barang yang hendak dipakai, sehingga apa yang sudah di syariatkan dalam islam benar-benar dijamin dengan baik.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan di bahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah, yaitu tentang Implementasi Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan

UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Di Kabupaten Jember. Penulis juga membatasi bahwa produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk dendeng udang maronggih.

1. Konseptual

a. Implementasi

Implementasi sebenarnya bukan merupakan perbendaharaan bahasa Indonesia, tetapi Implementasi ini sebenarnya berasal dari bahasa luar atau asing yang dikenal dengan *to implement*, yang memiliki melaksanakan atau menerapkan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata ini berarti pelaksanaan atau penerapan. Bahasa implementasi biasanya merujuk pada tindakan menyediakan alat atau sarana untuk menjalankan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.⁸

b. Sertifikasi

Sertifikasi adalah proses untuk menetapkan sertifikat produk halal. Sertifikasi adalah suatu peraturan, biasanya digunakan sebagai panduan tetapi juga dapat bersifat wajib (dalam praktiknya), yang mengatur spesifikasi dan penggunaan suatu objek atau karakteristik dalam suatu proses atau metode. Adanya undang-undang yang mengatur tentang pemberian sertifikasi halal merupakan suatu hal yang dianggap positif bagi umat Islam karena merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum pada produk makanan yang beredar.

⁸ Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi, Kebijakan Negara*, (Malang: Bumi Aksara, 2004), 64.

Dengan demikian umat Islam tidak khawatir terkait kehalalan produk yang telah disertifikasi.⁹

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan

Sebagai suatu pedoman dan administrasi yang dapat diperhatikan dalam menalakan usaha, baik usaha yang kecil maupun yang usaha besar. Pemberian logo halal pada dasarnya mengacu pada ketentuan ini oleh karenanya, ketentuan ini merupakan perlindungan dan juga menamin legal serta halalnya suatu barang atau produk.¹⁰

d. Umkm

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara beranekaragam kekayaan alam yang ada, namun belum mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut mengharuskan masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi atau kemampuannya yang mampu menghasilkan peluang usaha masing-masing daerah. Oleh karena itu, untuk mengelola potensi dan peluang tersebut dapat melalui pembentukan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dari aktivitas kehidupan masyarakat. Meskipun tidak ada catatan pasti tentang sejak kapan UMKM ada di dunia ini, namun jika dilihat dari kegiatannya, UMKM telah menjadi elemen tak

⁹ Mr.Abdulasis Sani, “Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal (Studi Perbandingan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dan Majelis Agama Islam Patani)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2017), 09.

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

terpisahkan dari kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan perdagangan mereka.¹¹

2. Operasional

Penerapan ketentuan-ketentuan jaminan produk yang halal merupakan bentuk memastikan kehalalan semua produk yang beredar dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam mengenai syarat dan wajibnya suatu produk yang beredar harus ada ketentuan label halal, utamanya bagi produk-produk jenis makanan yang dibuat oleh para pelaku usaha di Kabupaten Jember. Salah satu contohnya adalah produk dendeng udang maronggih yang telah memperoleh sertifikat halal. Pemahaman UMKM terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan langkah awal dalam proses implementasi Undang-Undang tersebut.

Keberlanjutan dalam mematuhi aturan terbaru ini menunjukkan komitmen UMKM dalam menerapkan aturan-aturan tentang produk halal, yang mana halalnya suatu produk bukan hanya sebatas ada label atau logo halal saja, tetapi halalnya suatu produk harus dibuktikan dengan adanya sertifikat yang menandakan bahwa produk tersebut halal secara hukum yang berlaku, kemudian tidak semua lembaga bisa menerbitkan sertifikat halal ini hanya lembaga-lembaga tertentu yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang yang bisa mengeluarkan sertifikasi halal.

Lebih lanjut mengenai sertifikat sebagai administrasi produk halal, apabila kemasan produk yang ada logo halal, tetapi tidak dibuktikan

¹¹ Mukti Fajar, *Umkm Dan Globalisasi Ekonomi* (Yogyakarta: LP3M, 2015), 01.

dengan sertifikat halal, maka hal yang demikian merupakan bentuk pelanggaran yang bisa dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku, sebaliknya apabila keduanya terpenuhi ada logo halal dan juga sertifikat maka itu semua merupakan nilai positif jika dipandang dari segi penerapan Undang-Undang produk halal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai proses implementasi sertifikasi produk halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada UMKM Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) di Kabupaten Jember.

F. Sistematika Penelitian

Gambaran tentang penelitian sangat penting untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang termuat dalam bab-bab. Hal ini sangat penting untuk mensinkronisasi dan memperkuat hubungan antar bab dalam penulisan. Maka dari itu penulis akan menguraikan dari bab ke bab. Sistematika penelitian terdiri dari bab I hingga bab V diantara;

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian pada bagian manfaat terdiri dari dua bagian, bagian manfaat teoritis dan manfaat secara praktis.

Bab II Kajian Pustaka.

Ada dua tinjauan dalam bab ini, penelitian terdahulu serta kerangka konseptual/kajian teori. Yang pertama tentang karya-karya terdahulu menunjang keaslian dari pada penelitian penulis, karena dalam pembahasan ini penulis mencantumkan karya-karya yang mirip atau sama secara tema tetapi berbeda pembahasan serta hasilnya, tujuannya ialah agar penelitian ini

terhindar dari plagiat dan murni karya penulis. Krangka konseptual/kajian teori, bagian ini memuat teori-teori dan konsep-konsep hukum yang tentunya tidak jauh dari pembahasan yang penulis angkat, penulis mencoba memperinci konsep-konsep hukum supaya bisa mendukung serta mempermudah penulis menjawab permasalahan hukum yang diangkat.

Bab III Metode Penelitian

Bagian bab III ini yang paling penting, meskipun semua bab sangat penting, tetapi dalam penulisan karya perlu yang namanya metode-metode yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentunya metode ini merupakan keharusan dalam suatu penelitian. Bab III ini terdiri dari sub bab jenis peneliti, pendekatan penelitian, bahan hukum yang, tehnik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, keabsahan bahan hukum dan juga Tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisa

Bagian inti dalam karya tulis ilmiah ialah bab tentang pembahasan, yang mana dalam bab ini menjabarkan temuan-temuan penulis serta hasil dari penulisan atau menjelaskan semua secara deskriptif untuk memberikan hasil yang diharapkan, maka dari itu bab ini yang paling utama dalam penelitian, di bab ini juga akan mengetahui hasil dari permasalahan yang diangkat.

Bab V Penutup

Bagian akhir dalam penulisan penutup, dalam bab ini menguraikan hasil secara singkat yang disusun singkat dalam kesimpulan. Kemudian dalam

bab ini juga bagian memberikan saran-saran kepada elemen-elemen yang masih senada dengan penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mana penelitian terdahulu menjadi referensi serta tolak ukur pada penelitian pada saat ini.

1. Penelitian Mr. Abdulasis Sani, dengan judul skripsi “Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal (Studi Perbandingan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dan Majelis Agama Islam Patani)”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, data primer menggunakan observasi dan wawancara sedangkan data sekunder menggunakan dokumentasi tertulis serta juga menggunakan data tersier. Adapun hasil penelitian ini adalah standarisasi halal bagi konsumen yang memberi kepastian, perlindungan, dan ketenangan terutama umat Islam khususnya umat Islam Patani karena negara Thailand adalah negara yang mayoritas penduduk Agama Budha.¹²
2. Penelitian Agnes lutfiana ni'mah dengan judul skripsi “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung”.

¹² Mr.Abdulasis Sani, “Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal (Studi Perbandingan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dan Majelis Agama Islam Patani)” (Skripsi, UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini memperoleh data dari subyek hukum/orang, kemudian dari lokasi penelitian serta dari temuan berupa catatan-catatan. Berkenaan dengan perbendaharaan data cara yang digunakan ialah dengan cara wawancara, pengamatan dan dokumentasi sedangkan analisa yang digunakan ialah tentang kualitas dengan cara tiga tahapan reduksi, display data dan penyimpulan data.¹³

3. Peneliti Ratih Kusuma Dewi dengan judul skripsi “Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris atau yang biasa dikenal dengan penelitian lapangan dengan menerapkan pendekatan kualitas. Dokumentasi serta wawancara menjadi sumber data yang paling utama. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik analisa data secara deskripsi kualitas, menganalisa data yang dikumpulkan menjadi teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini, sebelum data-data tadi menjadi bahan argumen hingga ke penarikan kesimpulan.¹⁴
4. Peneliti Nurul Lisani dengan judul Skripsi “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Produk-Produk Konsumsi Terhadap Preferensi Konsumsi Pada

¹³ Agnes Lutfiana Ni'mah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019).

¹⁴ Ratih Kusuma Dewi, “Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada Ikm Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015).

Mahasiswa Muslim Feb Usu”. Metode Penelitian ini menggunakan jenis data primer dengan metode analisis korelasi spearman rank dengan menggunakan alat analisis data yaitu SPSS. Data diperoleh dari penyebaran kuisisioner kepada mahasiswa muslim FEB USU mulai dari angkatan 2014 hingga angkatan 2016. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah mahasiswa muslim FEB USU angkatan 2014-2016 dan sampel penelitian berjumlah 92 sampel dengan teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling yang merupakan bagian dari probability sampling.¹⁵

5. Peneliti Bonus giwang pambudi dengan judul “Pengaruh Kesadaran Halal Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Mie Instan (Studi pada Pemuda Muslim Bandarlampung)”. Metode penelitian ini yaitu menggunakan kuantitatif Jenis penelitian eksplanatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda dengan alat uji SPSS. Pengujian menggunakan uji R, uji F dan uji T. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 pemuda muslim Bandar lampung.¹⁶

Penulis mencantumkan lima penelitian terdahulu dengan harapan bisa menguatkan penelitian ini supaya tidak dianggap palsu, kemudian juga atas lima penelitian terdahulu diatas ada beberapa kesamaa dan juga perbedaan

¹⁵ Nurul Lisani, “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Produk-Produk Konsumsi Terhadap Preferensi Konsumsi Pada Mahasiswa Muslim Feb Usu” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018).

¹⁶ Bonus Giwang Pambudi, “Pengaruh Kesadaran Halal Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Mie Instan (Studi pada Pemuda Muslim Bandarlampung)” (Skripsi, Universitas Lampung, 2018).

tersendiri. Namun kesamaan dan perbedaan ini menjadi suatu yang wajar dalam penelitian, penelitian yang penulis lakukan ada persamaan dan perbedaan dari kelima penelitian terdahulu tersebut, hal ini penulis jelaskan pada tabel dibawah ini;

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Mr.Abdulasis Sani	Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal (Studi Perbandingan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dan Majelis Agama Islam Patani)	Jenis penelitian berbeda yaitu peneliti menggunakan jenis lapangan sedangkan Mr.Abdulasis Sani menggunakan jenis penelitian deskriptif.	Terdapat kesamaan dalam metode pengumpulan data antara data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sementara data sekunder didapatkan melalui dokumentasi tertulis dan juga menggunakan data tersier.
2.	Agnes Lutfiana Ni'mah	Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung	Studi kasus yang digunakan sebagai objek penelitian adalah produk makanan industri kecil menengah (IKM) di Tulungagung sementara penulis di	Adapun persamaan penelitian ini menggunakan Sumber data penelitian melibatkan tiga elemen: individu (person), tempat (place), dan dokumen tertulis (paper).

			Umkm Jember ekonomi kreatif (JEKa) di Kabupaten Jember.	perbendaharaan data cara yang digunakan ialah dengan cara wawancara, pengamatan dan dokumentasi.
3.	Ratih Kusuma Dewi	Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada Ikm Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada Ikm Di Kota Semarang)	Fokus dari peneliti adalah pelaksanaan standarisasi produk halal di umkm jember ekonomi kreatif (JEKa) Jember sedangkan Ratih kusuma fokus penelitian bagaimana pelaksanaan sistem jaminan halal produk pada IKM yang bersertifikat halal di Semarang.	Menggunakan Metode pengumpulan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif.
4.	Nurul Lisani	Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Produk-Produk Konsumsi Terhadap Preferensi Konsumsi Pada Mahasiswa Muslim Feb Usu	Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sedangkan Nurul lisani menggunakan penelitian kuantitatif.	Objek penelitian sama sama membahas tentang produksi bahan makanan serta menganalisis kehalalannya.
5.	Bonus Giwang Pambudi	Pengaruh Kesadaran Halal Dan Sertifikasi	Peneliti menggunakan	Objek penelitian sama

		Halal Terhadap Minat Beli Produk Mie Instan (Studi Pada Pemuda Muslim Bandarlampung)	pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. sedangkan Bonus Giwang Pambudi menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis eksplanatif.	sama membahas tentang produksi bahan makanan serta menganalisis kehalalannya.
--	--	--	---	---

Sumber. Diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Pemahaman tentang apakah suatu produk atau makanan halal atau tidak menurut keyakinan agama biasanya ditentukan oleh agama masing-masing, dan RUU ini bisa memiliki dampak positif bagi umat Islam, meskipun bisa memunculkan kekhawatiran pada pihak-pihak dengan keyakinan berbeda. Sebagai contoh, daging babi dianggap haram dalam Islam, tetapi diizinkan dalam agama Kristen. Ini menunjukkan bahwa status haram atau tidaknya suatu makanan bisa berbeda-beda tergantung pada keyakinan agama individu. Dalam konteks ini, RUU-JPH tidak diminta untuk dihentikan dalam perdebatan, melainkan para pendukung ingin memastikan bahwa undang-undang tersebut mencakup prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan sehingga dapat diterima oleh seluruh warga negara Indonesia. Mereka mungkin mengusulkan perubahan-

perubahan dalam RUU tersebut agar bisa mengakomodasi keragaman keyakinan agama di masyarakat.¹⁷

Selanjutnya RUU-JPH dikembangkan dan dirumuskan dalam mengelompokkan produk dalam kategori halal-tidaknya sesuai syariat agama. Produk halal merujuk pada barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang bangunan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 33, Pasal 1 Ayat 3, juga dijelaskan bahwa proses produk halal melibatkan serangkaian aktivitas yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk untuk memastikan kehalalannya.

Maka dengan hal ini perusahaan atau industri yang mengajukan kehalalan terhadap produknya harus memperhatikan hal hal yang telah ditetapkan, guna menjaga kehalalan produk serta mendapatkan label harga secara tertulis.

Dalam menjamin kehalalan, BPJPH merangkai undang undang sesuai syariat agama. Seperti uu no 33 tahun 2014 pasal 1 ayat 3, pasal 17, pasal 18, pasal 20 dan pasal 24.

¹⁷ AH. Ainur Rofiq, “Analisis Penerapan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Proses Penyembelihan Hewan Studi Pada Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Banyuwangi” (Tesis, IAIN Jember, 2021), 31.

a. UU no 33 tahun 2014 pasal 1 ayat 3

Proses produk halal, yang dalam singkatan disebut PPH, adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi atau penjualan, serta penyajian produk.

Sebelum diberlakukan undang-undang ini, penjaminan produk halal sudah ada, tetapi label halal hanya diterapkan pada produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetika. Penjaminan halal ini dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Namun, dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹⁸

1) Penyediaan bahan

Dalam hal penyediaan bahan, terdapat pasal-pasal yang mengatur penyediaan bahan, hal ini tercantum dalam Undang-Undang tentang Produk halal sebagai mana pasal yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 17

- (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Hewan;
 - b. Tumbuhan;
 - c. Mikroba; atau
 - d. Bahan yang dihasilkan melalui proses rekayasa genetik.

¹⁸ Ainur Rofiq, 37.

- (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.¹⁹

Pasal 18

- (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) meliputi:
- a. Bangkai;
 - b. Darah;
 - c. Babi; dan / atau
 - d. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
- (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri berdasarkan fatwa MUI.²⁰

Sebagaimana pasal 20 yang berbunyi:

- 1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/ atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- 2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/ atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/ atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
- 3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh menteri berdasarkan fatwa MUI.²¹

Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20 memberikan penegasan bahwa dalam setiap penyediaan bahan, terutama dalam konteks produk makanan, yang lebih dari sekadar enak, mengenyangkan, atau menguntungkan secara materi. Yang lebih penting adalah aspek kehalalan, kebaikan, dan potensi untuk membawa berkah

¹⁹ Setneg RI, UU No.33 tahun 2014, Pasal 17.

²⁰ Setneg RI, UU No.33 tahun 2014, Pasal 18.

²¹ Setneg RI, UU No. 33 tahun 2014, pasal 20.

yang dapat mengakomodasi serta menyesuaikan kepentingan sosial ekonomi secara berkelanjutan.²²

2) Pengolahan Dan Penyimpanan

Dalam implementasi kebijakan produk halal, tidak hanya mempertimbangkan persyaratan syariah, tetapi juga mengikutsertakan terkait kebersihan, sanitasi, serta keamanan yang berkelanjutan. Selain itu, upaya membuat makanan halal juga harus memperhitungkan preferensi konsumen yang peduli akan keselamatan makanan dan gaya hidup sehat. Konsep halal menekankan pada kebersihan, keselamatan, kemurnian, proses produksi yang benar, kejujuran, dan pelayanan dalam penyediaan bahan makanan..²³

3) Pengemasan dan penyajian produk

Produk-produk yang dikemas oleh pelaku usaha di desain sedemikian rupa, semakin bagus pengemasan dan desainnya maka hal yang demikian menjadi nilai tersendiri di hati para konsumen, kemasan yang bagus bisa menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Tahapan awal produk yaitu pengemasan, bagian pertama dari produk yang dilihat oleh pembeli dan memiliki kemampuan untuk menarik perhatian atau bahkan membuat pembeli tidak tertarik. Selain itu, kemasan yang unik tidak hanya

²² Endang Tjitoresmi And Diah Setiari Suhono, *Peluang Usaha Produk Halal Di Pasar Global: Perilaku Produsen Dalam Memproduksi Produk Halal* (Jakarta: LIPI Press & Anggota Ikapi, 2014), 05.

²³ Muhammad Anwar Fathoni, *Kesadaran Konsumen Terhadap Makanan Halal Di Indonesia* (Banyumas Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2021), 09.

mampu menarik konsumen tetapi juga harus mampu melindungi produk tersebut.

Dalam hal pengemasan, UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan tentang pengemasan sebagai berikut;

Pasal 82

- (1) Kemasan Pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.²⁴

Pasal 83

- (1)
- (2) Pengemasan Pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran.
- (3) Ketentuan mengenai Kemasan Pangan, tata cara pengemasan Pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁵

Sebab makanan bukan hanya sekedar baik dari segi zatnya akan tetapi baik pada kemasan sehingga tidak merubah bentuk makanan yang mengakibatkan berubahnya hukum makanan tersebut. dalam hal ini pemerintah menganjurkan bahwa kemasan juga harus diperhatikan dan telah mendapatkan izin atas penggunaannya sebagai kemasan makanan sebagaimana pasal 89 yaitu:

Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.²⁶

²⁴ Setneg RI, UU No. 18 tahun 2012, pasal 82 ayat (1 & 2).

²⁵ Setneg RI, UU No. 18 tahun 2012, pasal 83 ayat (2 & 3).

²⁶ UU No. 18 tahun 2012, pasal 89.

4) Pendistribusian dan penjualan

Penjualan adalah kegiatan yang sangat penting dalam operasi sebuah perusahaan. Pendapatan perusahaan sangat tergantung pada tingkat penjualan yang berhasil dicapai. Kegiatan penjualan ini erat kaitannya dengan aktivitas pemasaran atau marketing, di mana penjualan merupakan salah satu komponen dari pemasaran. Dalam perusahaan distribusi, tugas penjualan biasanya menjadi tanggung jawab para salesperson atau tenaga penjualan.²⁷

Penjualan melibatkan perencanaan aktivitas penjualan, seperti metode untuk mencapai klien, keunggulan kompetitif, dan sumber daya yang tersedia. Distribusi juga tidak kalah pentingnya perihal ini, karena wilayah atau daerah yang dituju merupakan faktor penting dalam mencapai profitabilitas. Dalam hal penjualan

terdapat beberapa hal yang menjadi poin yang harus diperhatikan sebagai tahap legal jual, hal ini dijelaskan pada pasal 24 bahwa:

Pasal 24

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal wajib:

- a) Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur.
- b) Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
- c) Memiliki penyelia halal dan
- d) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.²⁸

²⁷ Viktor Nicolas Nore, "Perencanaan Sistem Informasi Penjualan dan Pemesanan Produk Berbasis Web (Studi Kasus di CV. Richness Development Bandung)" (Skripsi, Universitas Widyatama Bandung, 2013), 10.

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 24.

Undang-undang ini menegaskan, permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis ke BPJPH. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal di lokasi usaha, mulai dari proses produksi hingga tahap penyediaan produk.

Kemudian kegiatan yang tidak bisa disepelakan dalam pemasaran atau pualan suatu produk ialah mengenai sistem pengenalan produk, didalam ada banyak kegiatan yang dirancang untuk menghasikan penjualan yang maximal, mengenai prosedur dan cara-cara yang digunakan untuk memperkenalkan suatu produk ke publik, biasanya proses ini ada tahapan yang harus diperhatikan, yaitu berupa penyebaran sehingga konsumen bisa mendapatkan informasi tentang produk yang mana ini bisa berdampak positif terhadap penjualan produk yang dipasarkan.²⁹

2. Pengertian UMKM

Tidak ada catatan pasti tentang kapan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pertama kali muncul di dunia ini. Namun, jika melihat dari aktivitas yang terus berlangsung, UMKM adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan perdagangan. Sejak zaman pra-sejarah hingga era modern, manusia telah berkomunitas dan membentuk masyarakat untuk saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Awalnya,

²⁹ Viktor Nicolas Nore, "Perencanaan Sistem Informasi Penjualan dan Pemesanan Produk Berbasis Web (Studi Kasus di CV. Richness Development Bandung)" (Skripsi, Universitas Widyatama Bandung, 2013), 10.

kehidupan masyarakat nomaden dimulai dengan berburu, lalu beralih menjadi pertanian dan peternakan setelah menetap. Seiring waktu, kebutuhan hidup tidak hanya terbatas pada makanan, tetapi juga meliputi peralatan masak, perkakas rumah tangga, peralatan berburu, pakaian, hingga tempat tinggal seperti tenda atau rumah.

a. Macam-macam UMKM

Tentang ketentuan-ketentuan UMKM dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kriteria usaha yang diatur adalah sebagai berikut:

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan yang sudah melewati tahap-tahap kriteria diatur dalam Undang-Undang UMKM.

2) Kemudian tentang usaha kecil merupakan suatu usaha yang independen yang didirikan oleh pelaku usaha, independen edentik dengan usaha kecil ini, karena pelaku usaha tidak terikat atau kerja sama dengan perusahaan besar. Usaha kecil memenuhi kriteria yang berlaku.

3) Usaha Menengah adalah jenis usaha sama seperti usaha kecil berdiri sendiri tanpa dukungan dari perusahaan besar, menjalankan usahanya sendiri. Usaha menengah memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang UMKM, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁰

b. Karakteristik UMKM

Penjelasan sejarah mengenai kelahiran UMKM di Indonesia tidak selalu tersedia secara lengkap. UMKM seringkali diinterpretasikan sebagai usaha-usaha yang dijalankan oleh rakyat kecil dengan modal terbatas. Namun, untuk memahaminya dengan cara yang lebih bijak dan netral, tanpa memihak pada ideologi atau politik tertentu, UMKM sebenarnya merupakan hasil dari konsep Marhaenisme yang digagas oleh Soekarno dan konsep Co-operation yang diperkenalkan oleh Muhammad Hatta.

Marhaenisme adalah sebuah konsep yang berkembang dari pemikiran Soekarno. Konsep ini menggambarkan kehidupan rakyat kecil, termasuk petani, buruh, dan siapa pun yang hidup dalam kemiskinan tetapi tidak tergantung pada pihak lain.³¹

Marhaenisme adalah bentuk sosialisme yang dipraktikkan di Indonesia. Sosialisme Indonesia ini dicirikan oleh penekanan pada nilai-nilai spiritual dan sosial, yang mengurangi fokus pada materialisme yang ekstrim. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa bangsa Indonesia memiliki landasan agama yang kuat. Sosialisme Indonesia mencakup aspek-aspek politik dari Deklarasi Kemerdekaan

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 1 ayat (3).

³¹ Mukti Fajar ND, *Umkm dan Globalisasi* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 83.

Amerika, unsur-unsur spiritual dari Islam dan Kristen, serta elemen-elemen ilmiah dari Marxisme. Semua ini digabungkan dengan semangat gotong royong, yang menjadi inti dari kerjasama, hidup bersama, dan saling membantu. Hasil perpaduan ini menciptakan sosialisme Indonesia.

Marheanisme adalah ciri khas dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang menjalani kehidupan sederhana namun merasa bebas dari kendali pemilik modal. Soekarno kemudian mengadopsi konsep Marhaenisme sebagai dasar perlawanan terhadap penjajahan ekonomi dan kolonialisme, dengan inspirasi dari prinsip sosio-demokrasi. Oleh karena itu, Marheanisme bukan hanya sekadar ideologi politik, sebagaimana sering dipersepsikan, melainkan lebih merupakan ideologi ekonomi yang mencari model ekonomi yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.³²

c. Perlindungan UMKM

Sejak awal kemerdekaan, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk membina dan mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam proses ini, pembinaan terhadap kelompok usaha ini telah mengalami sejumlah perubahan. Pada awalnya, pembinaan terhadap koperasi dipisahkan dari pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah. Departemen Koperasi bertanggung jawab atas pembinaan koperasi,

³² Fajar, 85,86.

sementara Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan bertanggung jawab atas pembinaan usaha kecil dan menengah. Namun, seiring berjalannya waktu dan melalui beberapa perubahan kebijakan, pembinaan usaha kecil, menengah, dan koperasi saat ini diintegrasikan di bawah naungan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah. Dengan penyatuan ini, pemerintah berupaya untuk memberikan dukungan yang lebih holistik dan terkoordinasi kepada UMKM serta koperasi dalam upaya mereka untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan bantuan, pelatihan, dan sumber daya bagi UMKM dan koperasi, sehingga mereka dapat berkembang dan bersaing di pasar global yang semakin kompleks.

Tindakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor-sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam menambah lowongan pekerjaan sehingga hal ini bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perhatian dan perlindungan khusus kepada UMKM. Terdapat setidaknya dua isu utama yang perlu diperhatikan, yakni: (1) jumlah besar pelaku UMKM di Indonesia dan (2) adanya berbagai kelemahan atau keterbatasan yang dimiliki UMKM saat bersaing di dalam pasar bebas.³³

³³ Fajar, 101.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah Yuridis Empiris pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Pendekatan ilmiah ini mencakup karakteristik ilmiah, seperti pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa penelitian ini dapat diamati melalui penggunaan indera manusia, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field resrch*) yang mana peneliti harus turun ke lapangan yang diperoleh melalui penemuan, eksperimen, atau observasi.³⁴

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Menurut Arikunto, pendekatan penelitian adalah metode utama yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan. (2019 hal. 136).

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian (sosiologi hukum) yang mana jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada di lapangan. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus tentang implementasi sertifikasi produk halal berdasarkan UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada UMKM Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Jember.

³⁴ Martoyo, *Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (Memahami Metode Penelitian Hukum & Karakteristiknya), Kegiatan: Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi, Maret 2, 2023.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat penelitian di kabupaten Jember, yang mana kabupaten Jember memiliki banyak usaha yang beragam sehingga peneliti tertarik meneliti di salah satu pelaku usaha Jember ekonomi kreatif (JEKa) yaitu H5 maronggih yang ada di Jl. Gajah Mada XII No 197 Kaliwates kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Adapun subyek penelitian ini tentang implementasi sertifikasi produk halal berdasarkan UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada UMKM Jember Ekonomi Kreatif (JEKa). Dengan menentukan beberapa informan sebagai subyek dalam mendapatkan data penelitian yang relevan.

D. Jenis Dan Sumber Data

Adapun Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Peneliti menggunakan observasi terhadap proses implementasi sertifikasi produk halal berdasarkan UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada UMKM Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Jember serta peneliti akan melakukan wawancara kepada sejumlah informan.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah segala yang berkaitan dengan penelitian tentang implementasi sertifikasi

produk halal berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada UMKM Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Jember yang mana dalam hal ini peneliti nantinya akan mendokumentasi sebagai data penguat dari data primer.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian perlu adanya teknik dalam mengumpulkan data agar data yang didapatkan sesuai dengan tujuan penelitian. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data penelitian, antara lain:

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai tindakan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala atau fenomena yang terlihat pada objek penelitian.³⁵ observasi dilakukan agar peneliti mengetahui secara langsung terkait fenomena yang sedang diteliti serta untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data penelitian.

Adapun jenis observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi partisipatif yang artinya observasi yang dilakukan dengan membuat kedekatan mendalam dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipatif untuk mengamati dan mencatat kegiatan implementasi sertifikasi produk halal berdasarkan UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada UMKM Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Jember.

³⁵ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2004), 158.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus, wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.³⁶

Teknik wawancara ini akan diterapkan kepada informan dalam mencari data penelitian diantaranya pelaku usaha, pendamping halal, penyelia halal dan ketua komunitas (JEKa). Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara terstruktur yaitu teknik wawancara yang dilakukan peneliti dengan berpedoman daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk ditanyakan terhadap objek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat tertulis mengenai objek penelitian yaitu UMKM Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) di industri kreatif H5 maronggih. Adapun data yang dikumpulkan seperti tatacara pembuatan dendeng maronggi, sertifikat label halal, pengemasan poroduk.

F. Teknik Analisis Data

Menurut miles dan huberman terdapat tiga tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data yang telah diperoleh dari pengumpulan data yaitu: reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.³⁷

³⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, 216.

³⁷ Gunawan Imam, *Metode Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 210.

1. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan pemusatan pada data yang telah diperoleh. Tujuan dari pengurangan data adalah menghilangkan informasi yang tidak diperlukan. Langkah pengurangan data ini diterapkan untuk menganalisis data mengenai pelaksanaan sertifikasi produk halal berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada UMKM Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Jember. Selain itu, langkah ini juga mencakup pencatatan informasi penting yang diperoleh dari catatan hasil observasi dan wawancara agar relevan dengan penelitian..

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian informasi yang disusun sedemikian rupa untuk memungkinkan pengambilan kesimpulan. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti teks naratif atau grafik, dengan tujuan mempermudah pembacaan dan pengambilan kesimpulan.³⁸

Dalam hal ini peneliti menyusun dan menyajikan data secara sistematis agar mudah dalam membaca serta mudah dalam menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Sugiono menjelaskan bahwa kesimpulan awal yang diambil pada tahap awal penelitian masih bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti yang lebih kuat selama tahap pengumpulan data

³⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 209.

berikutnya. Meskipun demikian, jika kesimpulan awal telah didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan yang kredibel ketika peneliti kembali ke lapangan..³⁹

G. Penguji Keabsahan Data

Terdapat beberapa hal dalam uji keabsahan data

1. Perpanjangan pengamatan

Maksud dari perpanjangan pengamatan adalah setelah peneliti mendapatkan data akan tetapi data masih dirasa belum lengkap maka peneliti akan kembali kelapangan untuk mencari data baru yang relevan sebagai pelengkap. Baik secara observasi atau wawancara lanjutan dengan harapan agar informan lebih terbuka terkait penyampaian informasi. Adapun lama perpanjangan pengamatan ini tergantung sejauh mana data yang didapatkan. Jika data telah dirasa cukup dan valid maka perpanjangan pengamatan tidak memakan waktu yang panjang.

2. Triangulasi teknik

Adapun jenis triangulasi yang digunakan peneliti dalam mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dapat diverifikasi dengan cara memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Contohnya, data yang diperoleh melalui wawancara dapat diverifikasi dengan hasil observasi, dan informasi ini juga dapat diperkuat dengan dokumen yang ditemukan melalui proses dokumentasi.

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 345.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Karya tulis ilmiah sangat membutuhkan yang namanya tahapan untuk melakukan sebuah penelitian, didalam penelitian ini penulis menjalankan beberapa tahapan yang digunakan diantaranya;

1. menentukan masalah penelitian yang perlu diselesaikan, sehingga bisa mempermudah tahapan berikutnya.
2. Pebendaharaan data-data yang akan digunakan, dikumpulkan guna menjadi data yang mendukung proses penelitian.
3. Data-data yang dikumpulkan di tahap yang kedua, kemudian di telaah data-data mana saja yang mendukung jalannya penelitian, telaah ini merupakan telaah pertama yang dilakukan penulis guna untuk menyeleksi data, sehingga membuang data-data yang tidak diperlukan dan menyimpan data yang diperlukan.
4. Menganalisa data, atau menelaah data lanjutan serta mendiskripsikan hasil analisa yang dilakukan dalam bentuk tulisan.
5. Menarik suatu kesimpulan, bagian ini hampir dikatakan sebagai tahap akhir karena dalam penelitian ini sudah bisa menyimpulkan hasil dari penelitian.
6. Kemudian memberikan saran kepada beberapa elemen yang masih memiliki hubungan dengan penelitian, semisal contoh kecilnya sarang kepada konsumen dan para pelaku usaha.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Jember Ekonomi Kreatif (JEKa)

Berikut adalah profil lembaga tempat penelitian skripsi:

- a. Nama Lembaga : Jember Ekonomi Kreatif (JEKa)
- b. Tanggal Berdiri : 28 Oktober 2008
- c. Alamat Lembaga : Jl. Singosari Gg. ¼ Kebonsari, Kecamatan
Sumpersari, Kabupaten Jember.
- d. Jenis Lembaga : Lembaga UMKM

Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) adalah sebuah kelompok yang terdiri dari individu dengan berbagai latar belakang, komunitas, dan organisasi yang memiliki tujuan bersama, yaitu memajukan Jember melalui ide, gagasan, dan kreativitas. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, JEKa didirikan. JEKa mulai aktif di Jember pada tanggal 28 Oktober 2008 dan telah melakukan berbagai kegiatan sosial serta pelatihan kewirausahaan, baik untuk masyarakat umum, pesantren, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha lainnya. Pada tanggal 24 Januari 2017, JEKa resmi mendaftarkan diri dan memperoleh akte notaris dari Notaris Firman Teguh Prayogo, SH, MKn, dengan nomor akte 4 tanggal 24 Januari 2017, sehingga menjadi badan hukum dengan nomor registrasi: AHU-0001229.AH.01.07.Tahun 2017.

2. Visi dan Misi Lembaga

a. Visi

Terwujudnya eskalasi perekonomian Jember dengan dukungan dunia usaha mandiri yang belandaskan pada ide gagasan kreatif, inovatif dan berdaya saing.

b. Misi

- 1) Memberikan pendampingan prosedur administrasi legalitas usaha.
- 2) Meningkatkan jiwa enterpreneur dan keunggulan kompetitif pelaku usaha.
- 3) Mendorong terciptanya Identitas produk Industri kreatif sebagai ciri khas daerah.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.
- 5) Meningkatkan daya saing usaha dan produk unggulan Industri Kreatif.
- 6) Meningkatkan intelektual produk sebagai ciri khas daerah.
- 7) Terciptanya kohesivitas sesama enterpreneur guna mendongkrak satu sama lain.
- 8) Meningkatkan kapasitas SDM pelaku Industri kreatif.

3. Struktur Organisasi

Tabel 4.1
Struktur JEKa

Jabatan	Nama
Ketua	Nur Dzaedatu H S.Pd.I
Sekretaris	H. Muhammad Fauzi, S. Kom
Bendahara	Rahmad Saibudin, SH
Koord. Bidang Keagamaan	Cecep Hendrik A, S.Ag
Koord. Bidang Sosial	Muhammad Nauval
Koord. Bidang Pasar Kreatif	Adhi Prasetyo
Koord. Bidang Humas	Herry Kurniawan, SP

Tabel 4.2
Bidang Gemmas

Penanggung Jawab	Ketua Jember Ekonomi Kretaif
Kord. Gemmas	Cecep Hendrik Adiatna, S.Ag
Sekretaris	Heri Kurniawan, SP
Bendahara	Fauziah Inwinarni, S.sos
Humas	Aris Cahyono
Anggota	Relawan Gemas

Tabel 4.3
Bidang Pasar Kreatif

Penanggung Jawab	Ketua Jember Ekonomi Kreatif
Koord. Pasar Kreatif	Adhit Prasetyo
Sekretaris	Rudi Dwi Wanto, S.sos
Bendahara	Eka Wahyuni
Humas	Donny Agustinus Waluyo
Anggota	Anggota Pasar Kreatif Jeka

Tabel 4.4
Bidang Poklhasr Jeka Fish & Food

Penanggung Jawab	Ketua Jember Ekonomi kreatif
Koord. Poklhasr	Khusnun Wibisono, S.H
Sekretaris	Eko Wahyuni
Bendahara	Mariana Octavia, S.E
Humas	Yossie Dharmawan, S.H
Anggota	Poklhasr Jeka Fish & Food

Tabel 4.5
Bidang Sosial

Penanggung Jawab	Ketua Jember Ekonomi Kreatif
Koord. Sosial	Muhammad Nauval
Sekretaris	Dyan Anjar
Bendahara	Dennis Yeyeng
Humas	Mariono
Anggota	Relawan Jeka

4. Kegiatan Pokok

a. Gemmas

Gemmas adalah sebuah kegiatan dari Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) yang bergerak untuk memakmurkan masjid dan biasanya saling berkolaborasi dengan organisasi masyarakat berupa REMAS (Remaja Masjid). Kegiatannya seperti Jum'at berkah, pembagian Al Qur'an di masjid dan musholla, sumbangan pembangunan masjid ataupun musholla.

b. Pasar Kreatif

Pasar kreatif merupakan kegiatan unggulan dari JEKa yang bergerak untuk memperkenalkan produk-produk home industri kreatif dibawah naungan JEKa di berbagai event tertentu atau bazar UMKM yang biasanya sering diadakan di acara Pemkab, Pemda dsb. Tujuan utamanya jelas untuk mengangkat UMKM Jember agar memiliki eksistensi di pasar Nasional maupun Global.

c. Poklhasr JEKa Fish & Food

Poklhasr adalah singkatan dari Kelompok Pengolah dan Pemasaran berbagai produk berbahan utama ikan dan segala macam

sumber daya kelautan. Poklhasar sendiri bekerjasama dengan Dinas Perikanan Jember. Kegiatan utamanya adalah memproduksi dan memasarkan mulai dari makanan, craft, herbal, dan sebagainya.

d. Sosial

Bidang Sosial adalah sebuah bidang yang tujuan membentuk kepedulian kepada sesama dalam ranah sosial. Kegiatan dari bidang sosial sering kali seperti mengadakan Bansos, Relawan Bencana, santunan anak yatim dan janda, sumbangan pendirian masjid musholla, dan biasanya berkolaborasi dengan bidang Gemmas.

5. Pelaku Usaha

Warung usaha H5 maronggi adalah salah satu pelaku usaha UMKM yang di naungi oleh JEKa, adapun produk olahannya semua menggunakan daun maronggi sebagai bahan dasar. Daun maronggi dulunya digunakan oleh masyarakat untuk obat tradisional yang hasiatnya mencegah kanker dan menjaga tekanan darah. Dan pada saat ini daun kelor tidak hanya menjadi obat herbal melainkan dapat menjadi bahan makanan dan minuman yang dapat menjadi peluang usaha. Ibu halimah menjadikan daun kelor sebagai bahan makanan dan minuman yang beragam. Pada praktiknya ibu halimah memiliki beberapa produk yang semuanya terbuat dari daun kelor sebagai bahan dasar.

Salah satu UMKM di kota Jember adalah Warung H5 Maronggi yang memproduksi aneka olahan pangan berbahan dasar daun maronggi yang banyak berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Pada umumnya daun

maronggi hanya dikonsumsi sebagai sayur, sehingga nilai jualnya masih rendah, maka dibuatlah inovasi olahan pangan dengan mengelola daun menjadi bubuk (bahan setengah jadi) yang dapat digunakan untuk membuat aneka makanan lain. Berikut profil pelaku usaha:

- a. Jenis usaha: produksi aneka olahan pangan berbahan dasar daun maronggi.
- b. Tahun pendiri; 2016.
- c. Tenaga kerja: 2 orang.
- d. Teknik penjualan: online (media sosial, marketplace), offline melalui pameran dan bazaar, titip jual outlet.

Visi Dan Misi

Bagaimana masyarakat yang tidak suka makan sayur menjadi suka.

Dan membantu perekonomian masyarakat setempat.

Adapun produk yang dihasilkan sudah tersertifikasi halal dan tidak halal diantaranya:

Tabel 4.6
Keterangan Produk

No	Produk Bersertifikat Halal	Produk Tidak Tersertifikat Halal
1.	Dendeng udang maronggi	Bubuk kelor
2.	Permen rumput laut kelor	Kohema (kopi halimah maronggi)
3.	Es rolex	Jahema (jahe halimah maronggi)
4.	Nasi bakar kelor	Teh kelor
5.		Dawet kelor
6.		Mie kelor

B. Penyajian Data Dan Analisis

Tahap penyajian data dan analisis merupakan langkah kunci dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan peristiwa dan obyek

penelitian secara akurat dan menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Dalam konteks ini, penyajian data sangat penting bagi pelaku usaha UMKM dan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang nantinya akan dikaitkan dengan dasar hukum atau teori. Selanjutnya, saya akan memberikan deskripsi tentang sejarah dan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan pelaku usaha UMKM di Jember Ekonomi Kreatif (JEKa).

Menjalani dan mempertahankan suatu usaha bukanlah tugas yang mudah, karena seorang pengusaha harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah modal, manajemen keuangan, dan pemasaran. Ibu Halimah Sa'diyah, yang merupakan pemilik usaha UMKM olahan H5 Maronggih, menjelaskan bagaimana awal mula usaha ini didirikan sebagai berikut:

Pada tahun 2016 saya silaturahmi di rumah saudara saya yang bertempat di Madura, waktu itu saya ingin belajar budi daya rumput laut terus saya di kenalkan pada suatu produk bubuk kelor/daun maronggih, kemudian saya bertanya apa manfaat dari bubuk kelor tersebut. Terus saya di kasih brosur dan ternyata bubuk kelor itu sudah di uji nutrisi, komposisi dalam 100 gram bubuk kelor mengandung sama dengan 7 kali mengkonsumsi jeruk, jadi uji nutrisinya setiap gram bubuk kelor sama dengan manfaat sayur-sayuran yang berkhasiat, Kemudian saya tertarik membelinya dan dibawa ke Jember. pada waktu itu saudara saya sakit dan dokter menyarankan untuk mengkonsumsi daun maronggih setiap hari namun jangan berlebihan.

Pada saat itu saya mempunyai keinginan untuk memulai usaha olahan maronggih akan tetapi jika saya menjual bubuk kelor saja yang sagmen pasarnya hanya tertuju kepada orang sakit, karena saya tau komposisi daun kelor itu banyak manfaatnya bagaimana caranya masyarakat ingin mengkonsumsi sayuran lewat olahan daun kelor dan pada waktu itu kebetulan saya dipercaya oleh pihak Kecamatan menjadi pemilik posyandu Kecamatan Kaliwates. Pada waktu itu juga saya berinisiatif untuk membuat produk puding dari bubuk kelor dan rasanya seperti grin tea lalu saya mengenalkan ke Ibu bidan yang menangani di posyandu untuk mencicipi hasil olahan saya. Kemudian ibu bidan bertanya buk ini grin tea ya, saya jawab bukan itu ini bubuk kelor, Ibu bidan berkata ini bagus untuk mencegah gizi buruk.

Dalam proses pembuatan produk yang berbahan daun maronggih awalnya saya membuat puding kelor yang diminati oleh kalangan masyarakat kaliwates. kerena salah satu bidan yang bekerja diposyandu mengatakan manfaat dari olahan daun maronggih bisa mencegah gizi buruk. Pada waktu itu saya disuruh membuat produk puding kelor dalam bentuk kemasan yang di pesan oleh pihak posyandu yang ada di Kecamatan Kaliwates yang awalnya anak-anak tidak suka makan sayur menjadi suka mengkonsumsinya.

Kemudian saya memiliki keingin untuk membuat produk makanan yang berbahan daun maronggih, ketika saat itu saya berambisi membuat beberapa produk yang berjenis makanan dari olahan daun maronggih yang sekiranya masyarakat suka memakan sayur meskipun tidak utuh. salah

satunya produk dendeng udang maronggih dan mie kelor yang belum ada di Kabupaten Jember serta berhasiat sehat saat dikonsumsi.

Adapun beberapa produk yang saya hasilkan dari olahan maronggih, ada beberapa produk yang kadar nutrisinya berkurang, diantaranya dendeng udang maronggih dan nasi kelor sebab dalam proses olahannya harus 3 kali, sedangkan daun maronggih ketika diolah lebih dari satu kali maka khasiat dan kandungan yang ada di daun maronggih akan memudar, sehingga dalam proses olahan dendeng udang maronggih dan nasi kelor saya lebih menekankan dari salah satu rempah pada produk yang kadar nutrisi daun kelor berkurang, sehingga saya harus mendapatkan solusi bagaimana caranya masyarakat mau mengkonsumsi sayuran meskipun tidak utuh dan manfaat ketika dikonsumsi harus berhasiat pada pengembangan tubuh, seperti dendeng lebih menekankan kepada daging udangnya, karena dendeng pada proses produksinya 3 kali dan kandungan yang ada di daun maronggih berkurang 50 persen namun aroma dari daun kelor tidak berkurang meskipun diolah 3 kali, maka solusinya saya memberikan daging udang yang akan dikelola harus benar-benar segar dan daun kelornya masih muda (tiga tangkai dari pucuk).

Dari beberapa produk olahan daun maronggih yang dihasilkan tidak semua orang bisa melakukannya karena dalam pembuatannya butuh ketelatenan mulai dari pemilihan bahan daun maronggih dan bahan lainnya hingga ke tahap pengolahan butuh keahlian dan ketelatenan. Banyak dari tetangga yang ingin belajar alur pengolahan seperti apa yang dihasilkan oleh Ibu halimah dan pekerja disana, karena hasil dari olahan daun maronggih yang

dihasilkan sangatlah unik dan rasanya juga gurih, renyah dan warnanya pun bagus, indah dilihat sehingga bisa menarik pelanggan untuk membelinya.

Dalam pemasarannya Ibu halimah menjual di setiap posyandu Kecamatan Kaliwates, warung terdekat, promosi door to door, dan sosial media. Seiring berjalannya waktu olahan maronggih Ibu halimah sudah banyak yang mengenalnya serta Ibu halimah mendapat informasi pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh dinas koperasi Jember, maka dari itu produk yang dihasilkan dari olahan daun maronggih mendapatkan peluasan untuk memasarkan dievent bazar, lingkungan kantor, rumah makan, cafe, pusat oleh-oleh, koperasi bumnu, hingga diluar Kabupaten.

Seperti yang telah diuraikan, penelitian ini memanfaatkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendukung penelitian ini. Selanjutnya, data-data hasil penelitian yang relevan dengan fokus masalah akan disajikan secara berurutan sebagai berikut:

1. Praktek Sertifikasi Produk Halal Pada Umkm Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Di Kabupaten Jember.

Kekhawatiran konsumen, terutama mereka yang beragama Islam, atas kehalalan produk yang seringkali sulit untuk dipastikan menjadi permasalahan serius akibat banyaknya produk yang tidak berhalal. Mereka merasa kesulitan untuk menentukan produk mana yang benar-benar memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah serius dalam merespons kekhawatiran ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

Jaminan Produk Halal. Tujuan dari peraturan ini sangat penting dalam memastikan produk-produk tersebut sesuai dengan aturan kehalalan dan menjadi solusi bagi kekhawatiran umat Islam terhadap produk yang mereka konsumsi. Sebagaimana tujuan lahirnya undang-undang ini:

- a. Menghadirkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan jaminan kepada masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal..
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memasarkan produk halal.⁴⁰

Mendapatkan sertifikat halal adalah suatu kewajiban bagi semua jenis usaha, termasuk makanan dan minuman serta sektor lainnya. Maka dari itu Standarisasi produk halal sangatlah penting untuk diterapkan pada pelaku usaha ketika membuat suatu produk, dengan adanya peraturan standarisasi produk halal yang ditetapkan oleh pemerintah pada uu no 33 tahun 2014 pasal 1 ayat 3 yaitu:

Proses produk halal, atau PPH, adalah serangkaian tindakan yang mencakup persiapan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian produk dengan tujuan untuk memastikan kehalalannya.⁴¹

Standarisasi produk halal di umkm (JEKa) bermula dari produk yang kreatif dan higienis pada makanan dan minuman dengan komposisi yang mengandung gizi baik, salah satunya produk dendeng udang

⁴⁰ Setneg RI, UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁴¹ Setneg RI, UU No. 33 Tahun 2014, pasal 1 ayat (3).

maronggih yang sudah sertefikasi halal dan sudah memenuhi (SOP) standard operating procedure. Awal mula membuat produk, pelaku usaha harus mempunyai ide dan gagasan yang kreatif pada suatu produk, pelaku usaha jeli dalam memilih bahan dasar yang diproduksi dan nama produk yang akan diangkat pada produknya tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan mengumpulkan data dari pelaku usaha, konsumen, dan ketua (JEKa), penelitian ini sangat penting guna untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian ini. Dalam menyajikan data dan analisis ini akan membahas tentang mekanisme atau tata cara praktek standarisasi produk halal dimulai dari pemilihan bahan dengan komposisi standart, sehingga menjadikan produk umkm yang akan diproduksi oleh pelaku usaha bisa dengan mudah mendaftarkan sertifikasi halal ke pemerintah dengan melewati pendamping halal.

Peneliti juga akan membahas analisis tentang Praktek sertifikasi produk halal pada umkm Jember ekonomi kreatif (JEKa) di kabupaten Jember. Hasil data yang dilakukan oleh peneliti berupa wawancara kepada ketua jeka dan pelaku usaha dan penyajian data dari buku, artikel, atau jurnal, webset, maupun skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sesuai judul skripsi tentang “Implementasi Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Uu No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Di Kabupaten Jember”.

Menurut hasil wawancara dengan Nur Dzaedatu selaku ketua Jember ekonomi kreatif (JEKa) mengatakan:

“Pada praktek standarisasi produk halal, pihak JEKa mengambil produk yang sudah beredar, dari awal harus mempersiapkan tempat produksi yang sekiranya terpisah dengan rumah, kemudian untuk bahan yang digunakan semua harus standarisasi Islam.”⁴²

JEKa memilih produk yang sudah jadi karena memiliki alasan-alasan tertentu. Salah satu kriteria kehalalan suatu produk adalah bahwa makanan yang diolah harus memenuhi syariat Islam, dengan proses pengolahan yang sesuai. Produk halal harus memiliki kualitas baik, termasuk kandungan gizi dan vitamin yang mencukupi. Selain itu, produk halal tidak boleh mengandung bahan-bahan yang diharamkan menurut ajaran Islam, seperti bahan dari daging babi, darah, dan kotoran-kotoran. Semua bahan yang digunakan dalam produk halal harus berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam. Hal ini dikutip dijelaskan oleh Nur Dzaedatu dengan penjelasan sebagai berikut:

Pada praktek sertifikasi produk halal ini bisa dibilang sangat penting, bahwa dengan adanya standarisasi produk halal, syarat utama untuk mempunyai sebuah usaha adalah NIB. Kemudian untuk mencapai proses sertifikasi produk halal ada beberapa syarat yaitu:

Tabel 4.7

Syarat Proses Sertifikasi Halal

No.	Proses Standarisasi Sertifikat Halal
1.	Produk Makanan Dan Minuman
2.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT)
3.	Nomer Induk Berusaha (NIB)

⁴² Nur Dzaedatu, diwawancara oleh penulis, Jember, 18 Agustus 2023.

Dilihat dari mayoritas penduduk di Indonesia, khususnya di pedesaan yang mayoritas beragama Muslim, label halal menjadi sangat penting bagi konsumen. Hal ini penting agar konsumen dapat yakin bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip agama mereka dan tidak mengandung bahan yang diharamkan. Label halal juga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produk tersebut. Produk yang telah bersertifikat halal cenderung memiliki keunggulan daya saing yang lebih tinggi daripada produk yang tidak mencantumkan label halal pada kemasannya. Berdasarkan wawancara yang didapatkan dari ibu halimatus sa'diah selaku pelaku usaha menyampaikan bahwa:

Mengenai label halal yang berada dikemasan kami sudah tahu, hal itu, namun setiap produk kami juga ada yang tidak bersertifikat halal dikarenakan setiap produk harus mempunyai NIB yang berbeda, Untuk syarat pengajuannya, dulu saya komunikasi dengan pihak Jeka dibantu oleh rekan kerja saya, setelah bertemu dengan pihak Jeka, perwakilan pihak Jeka menyodorkan syarat-syarat yang harus di penuhi untuk pengajuan sertifikasi halal. Awal mulanya kita perlu menuliskan surat permohonan secara tertulis tentang pengajuan setifikasi halal dan dilanjut dengan beberapa dokumen yang wajib dilampirkan untuk mendukung jalannya kegiatan proses sertifikasi halal.⁴³

Kemudian, peneliti menanyakan apakah label halal, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, memberikan manfaat seperti kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu,

⁴³ Halimatus Sa'diah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Agustus 2023.

apakah label halal juga berkontribusi pada peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal yang dicantumkan pada kemasan suatu produk. Hal ini juga terkait dengan persyaratan dan lampiran dokumen yang harus disiapkan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan Ibu halimatus sa'diah selaku pelaku usaha olahan H5 Maronggih yaitu:

Setelah melengkapi semua persyaratan seperti KTP, KK, NIB, data-data bahan, foto-foto produk, alur produksi dan lain sebagainya sesuai dengan syarat draft pelaku usaha yang dibutuhkan, tentunya pelaku usaha mengajukan pengajuan sertifikasi halal di dampingi oleh Proses Pendamping Halal (PPH). Setelah pengajuan data kemudian data diverifikasi oleh PPH.⁴⁴

Pihak JEKa, yang diwakili oleh Bapak Firman, menjelaskan bahwa syarat untuk mendapatkan sertifikat halal pada produk olahan H5 Maronggih diberikan secara gratis tanpa ada biaya apapun. Proses ini difasilitasi oleh pemerintah. sebagaimana berikut:

“Begini mas, setahu saya pada saat itu proses sertifikasi halal yang digunakan pada produk dendeng udang maronggih yaitu menggunakan proses sertifikasi halal reguler yang difasilitasi oleh pemerintah secara gratis melalui program sehat.”⁴⁵

Proses sertifikasi halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal MUI ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada suatu kemasan produk dari pemerintah yang berwenang. Sertifikasi halal dicantumkan pada berbagai macam merk makanan dan minuman di Indonesia sebagai

⁴⁴ Halimatus Sa'diah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Agustus 2023.

⁴⁵ Firman, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Agustus 2023

bukti bahwa makanan dan minuman tersebut secara sah halal dikonsumsi oleh umat manusia yang beragama Islam. Sebagaimana hal tersebut dibuktikan dengan berbagai macam rangkaian penelitian yang telah dilakukan pada produk tersebut, begitupun dengan produk dendeng udang maronggih yang merupakan produk dari pelaku usaha H5 Maronggih khususnya produk dendeng udang maronggih. Produk ini telah mendapatkan sertifikat halal yang berarti produk ini telah layak dikonsumsi dengan dibuktikan oleh sertifikasi halal yang di bantu oleh relawan program sehat dengan mendatangkan perwakilan MUI untuk melakukan penelitian langsung pada proses pembuatan dendeng udang maronggih untuk mendapatkan buktinya bahwa produk dendeng udang maronggih terbukti benar-benar halal.

Kegiatan proses pengajuan sertifikat halal di atas juga dibenarkan oleh PPH dendeng udang maronggih yang membimbing proses pengajuan sertifikat halal kopi bulan, alur yang digunakan juga benar yakni menyiapkan draf PU, Verifikasi PPH, Verifikasi LPH, Masuk komite, sidang komite fatwa lalu setelah dinyatakan halal tinggal menunggu terbitnya sertifikat halal, hal tersebut dinyatakan oleh Kemenag sebagai PPH dendeng udang maronggih dengan pernyataan sebagai berikut;

Begini mas, kemaren waktu proses pengajuan sertifikasi halal dendeng udang maronggih itu, kebetulan saya adalah sebagai PPH nya, kebetulan saya sudah kenal lama dengan PU dendeng udang maronggih sehingga saya menyarankan untuk Produk dendeng udang maronggih di ajukan untuk mendapatkan sertifikat Halal, Prosesnya tidak terlalu lama juga mas, Setelah saya bantu mengarahkan Draft apa saja yang disiapkan, kemudian saya koreksi berkasnya, ternyata sudah lengkap jadi langsung saya verifikasi

untuk dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi yakni untuk mendapatkan verifikasi dari LPH, disitu juga tidak terlalu lama menunggu hanya beberapa hari saja langsung di verifikasi, Lalu dari LPH data masuk ke komite fatwa untuk menunggu jadwal disidangkan, nah baru setelah sidang dendeng udang maronggih dinyatakan halal, Terbitlah sertifikat halal dendeng udang maronggih, sehingga waktu saya mendampingi proses halal dendeng udang maronggih tidak mengalami kesulitan, dan juga waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama.⁴⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syarat pengajuan sertifikasi halal untuk produk dendeng udang Maronggih dimulai dengan mengajukan permohonan secara tertulis. Dalam pengajuan tersebut, Pelaku Usaha harus menyertakan beberapa berkas seperti KTP, data bahan, foto produk, alur produksi, dan lainnya sesuai dengan syarat draft yang dibutuhkan. Selain itu, proses pengajuan sertifikasi halal juga melibatkan Pendampingan Proses Halal (PPH). Penting untuk dicatat bahwa dalam proses sertifikasi halal ini, tidak ada biaya yang dibebankan kepada Pelaku Usaha karena difasilitasi oleh pemerintah.

Setelah mendapat penjelasan dari PPH, LPH juga merupakan oknum yang memeriksa beberapa berkas secara detail lagi, mulai dari data-data produk seperti mengkroscek lebih detail seperti bahan baku produk, kebersihan produksi serta alat alat produksi yang digunakan sebagai produksi, sebagaimana penjelasan yang di jelaskan oleh LPH sebagai berikut:

Begini mas sebenarnya tugas PPH sama LPH itu hampir sama tapi bedanya kalo PPH itu banyak memverifikasi draft PU serta membimbing PU untuk pengajuan produk Halal, tapi kalo kami dari LPH adalah memverifikasi nya secara langsung ke lokasi,

⁴⁶ Firman, diwawancarai oleh penulis, 26 Agustus 2023.

setelah diverifikasi oleh LPH nanti kita dapat jadwal audit, dan jadwal audit tersebut tentunya sudah dipastikan PU mengetahui, setelah sampai pada waktu audit yang dijadwalkan maka kami akan datang langsung ke lokasi, jadi kami benar benar memastikan bahwa bahan baku produk, tempat produksi, dan alat produksi, setelah benar benar dipastikan halal maka semua data kami masukkan ke komite fatwa untuk disidangkan.⁴⁷

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses sertifikasi halal terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan label halal seperti, KTP, KK, dan NIB. Selain harus melengkapi persyaratan tersebut produk juga harus bebas dari bahan-bahan haram yang dilarang oleh agama, dilanjut dengan proses verifikasi dari PPH lanjut, menunggu jadwal audit, lalu dari LPH terjun ke lokasi langsung pada jadwal audit yang ditentukan, lalu semua data masuk ke komite fatwa untuk disidangkan, kemudian terbit sertifikat halal jika produk yang dinyatakan benar benar halal.

2. Bagaimana Sertifikasi Produk Halal Menurut UU No 33 Tahun 2014

Pada Umkm Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Di Kabupaten Jember.

Pelaku usaha merujuk kepada individu atau entitas bisnis yang menjalankan operasi bisnis di wilayah Indonesia, baik dalam bentuk badan hukum maupun non-badan hukum. Sementara itu, produk halal adalah produk yang telah diakui sebagai halal sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Di dalam konteks ini, kesadaran pelaku usaha akan pentingnya memiliki sertifikat halal sangat rendah, bahkan beberapa di antara mereka mungkin tidak mengetahui bahwa produk yang mereka

⁴⁷ Lutfi, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Desember 2023

hasilkan atau jual harus memiliki sertifikat halal, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4, yang mengharuskan setiap produk yang beredar, diperdagangkan, dan digunakan di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikat halal.⁴⁸

Kehadiran produk tanpa sertifikat halal yang telah tersebar di masyarakat dapat menimbulkan potensi risiko bagi kesejahteraan masyarakat, mengingat ketidakjelasan status kehalalan dan keamanan produk tersebut.

Kemudian, peneliti mencari informasi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal melalui wawancara dengan pelaku usaha dan beberapa konsumen..

Apakah Ibu Halimah selaku pelaku usaha dalam penyediaan bahan sesuai syari'at Islam:

“Yang saya ketahui dari makanan halal adalah makanan yang dapat dikonsumsi umat muslim. Saat saya membeli bahan ke Petani daun kelor dan pasar dengan kualitas terbaik. saya melihat langsung bagaimana proses pemetikan daun maronggih tersebut sebelum dijual. Para Petani mencucinya dengan sangat bersih.”⁴⁹

Keyakinan tentang produk dendeng udang maronggih diyakini halal bukan hanya diungkapkan oleh Ibu Halimah sa'diah hal ini juga disampaikan oleh Ibu Rini juga mengatakan:

“Saya juga sering ikut Ibu Halimah membeli daun maronggih ke Petani. Sebeum dicuci bersih Petani memisahkan debu-debu yang tercampur ke daun maronggih. Setelah dirasa bersih daun

⁴⁸ Setneg RI, UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4.

⁴⁹ Halimatus Sa'diah, diwawancara oleh penulis, Jember, 25 Agustus 2023.

maronggih tersebut di cuci berkali-kali hingga pada proses penjemuran.”⁵⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa daun maronggih yang diolah sudah bisa dikatakan halal zatnya karena daun maronggih tersebut sudah benar dinyatakan tidak ada campuran zat zat haram lainnya, tidak bercampur dengan debu-debu yang kotor dan daun maronggih tersebut sudah dicuci dengan sangat bersih sebelum proses pengolahan halal cara memperolehnya.

Begitupun dengan proses pemilihan yang dilakukan oleh pelaku usaha dimulai dari bahan utama yaitu daun maronggih harus yang lebih muda, untuk daun yang akan dipilih mulai dari ujung tangkai sampai tangkai ketiga, dengan daun yang lebih muda kadar kandungan vitaminnya lebih kuat dari pada yang tua. Dalam hal ini juga dijelaskan oleh Ibu

Halimah selaku pelaku usaha, beliau juga memaparkan:

Saya membeli daun maronggih kepada Petani di Kaliwates dan sekitarnya, dengan standar yang sudah disortasi mulai dari hulu hingga hilir, Saya mencari daun maronggih dari kelompok tani yang benar-benar melestarikan pohon maronggih/kelor. Saya membeli daun maronggih dengan kualitas yang bagus mulai dari pemetikan daun yang lebih muda hingga kualitas yang saya inginkan terpenuhi, dan sistem pembayarannya langsung bayar di tempat, kalau tidak langsung bayar di tempat atau masih menunggu kebesokannya saya tidak berani.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada proses pemetikan sudah sesuai dengan standar operasional serta proses produksi dendeng udang maronggih sangatlah memperhatikan

⁵⁰ Rini, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2023.

⁵¹ Halimatus Sa'diah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Agustus 2023.

standar operasional (SOP), kehalalan cara memperolehnya dan senantiasa menjaga kualitas pada produk dendeng udang maronggih.

Bagaimana Ibu cara pengolahannya untuk membuat produk dendeng udang maronggih:

Dalam mengolah dendeng udang maronggih kami sangat menerapkan kebersihan dan kesuciannya. Dari alat-alat yang kita gunakan harus selalu bersih saat akan di pakai. Jadi alat-alat untuk mengolah dendeng udang maronggih itu selalu saya cuci setelah digunakan, jadi saat akan menggunakan lagi alatnya sudah bersih dan tidak bau.⁵²

Ibu Rini juga mengkonfirmasi bahwa proses pengolahan daun maronggih dilakukan dengan kebersihan yang baik dan tidak ada campuran zat haram, sebagaimana terlihat dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Saat akan diolah selalu saya pastikan bahwa daun maronggih sudah bersih dan tidak ada debu-debunya. Alat-alat yang digunakan untuk pengolahan daun maronggih juga bisa dipastikan kebersihannya. Tempatnya pun kami jaga, setiap sebelum proses pengolahan kami sapu terlebih dahulu.”⁵³

Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh konsumen produk dendeng udang maronggih yang memberikan penghargaan terhadap kebersihan produk, tempat produksi, dan peralatan produksi dendeng udang maronggih. Bapak Ali menjelaskan hal ini sebagai berikut:

Saya sangat mengapresiasi kalo soal kebersihan produksi dendeng udang maronggih mas, soalnya saya pernah main langsung ke tempatnya sehingga saya melihat bagaimana pemilihan jenis daun maronggih, bagaimana tempat pengolahannya serta alat produksinya semuanya Insha Allah sudah bersih dari kotoran-

⁵² Halimatus Sa'diah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Agustus 2023.

⁵³ Rini, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Agustus 2023.

kotoran yang tidak diinginkan apalagi, jadi sudah dijamin kebersihannya.⁵⁴

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemilik produk dendeng udang maronggih telah menyadari pentingnya memastikan bahwa makanan yang mereka jual harus diproses dengan metode yang memenuhi persyaratan kehalalan. Dengan kata lain, setiap tahapan dalam proses pengolahan harus menjaga kebersihan, baik dalam hal lingkungan maupun peralatan yang digunakan.

Standar produk halal mencakup seluruh rangkaian pasokan, mulai dari asal bahan baku hingga akhir konsumsi, yang mencakup kegiatan di pergudangan, sumber bahan, transportasi, penanganan produk, manajemen inventaris, pengadaan, dan manajemen pesanan, semuanya harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Konsep halal mencerminkan standar kualitas yang diterapkan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam. Sebagai seorang Muslim, pemilihan produk dan layanan halal adalah bentuk ketaatan terhadap hukum Syariah Islam.

Umat Islam dianjurkan untuk mengonsumsi makanan "halal thoyyibah," yang artinya makanan yang tidak hanya halal, tetapi juga bermutu baik, bersih, dan diproduksi sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Produk halal harus memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak mengandung bahan haram seperti babi dan turunannya, darah, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, bangkai, hewan liar, dan minuman keras (khamr). Oleh karena itu, konsep ini mendorong

⁵⁴ Ali, diwawancara oleh penulis, Jember, 25 Agustus 2023

penerapan standar produk halal dalam industri pangan, yang menegaskan bahwa kehalalan harus diperhatikan dalam seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi.

Bagaimana Ibu Halimah untuk pengemasan dan penyimpanan pada produk dendeng udang marongih:

Proses pengemasan yang saya lakukan yaitu dendeng udang marongih dikemas dalam taperware yang bagus untuk menyekat minyak dendeng yang dibuat khusus untuk menahan resapan minyak atau anti minyak. Kemasan dendeng udang marongih biasanya ditutup hanya dengan ditata dan diberi penyekat khusus saja. Dengan begitu dendengpun tidak dapat terekspos oleh oksigen yang mampu membuat kesegaran dendeng menurun dengan cepat.⁵⁵

Menurut cara penyampaian tersebut, proses pengemasan pada produk dendeng udang Marongih mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, dan menggunakan bahan kemasan berkualitas tinggi dengan tujuan untuk menarik minat konsumen dan juga untuk menjaga kesegaran dan aroma dendeng agar tetap optimal hingga sampai ke tangan konsumen. Pernyataan ini juga mendapat dukungan dari Rini, salah satu karyawan di Marongih yang memperkuat:

“Untuk pengemasan produk dendeng udang marongih sudah baik, kami sudah mengikuti proses pengemasan sesuai aturan yang ada. Dalam wadah kemasan juga terdapat beberapa penjelasan yang membuat konsumen paham tentang dendeng udang marongih.”⁵⁶

Selain itu juga penulis mewawancarai pelanggan dendeng udang marongih. Dari hasil wawancara dengan pelanggan dendeng udang marongih Bapak Ali mengatakan:

⁵⁵ Halimatus Sa'diah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Agustus 2023.

⁵⁶ Rini, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2023.

Dendeng udang maronggih selalu memberikan produk sesuai dengan pesanan saya mulai dari pesanan *packagingnya* dan lain-lain. Untuk keramahan, perhatian dan kesopanan karyawan bahkan pemilik produk dendeng udang maronggih sangat bagus. Serta rapi dan bersih dalam berpakaian. Harga rata-rata dendeng udang maronggih yaitu harga Rp25.000.⁵⁷

Dari apa yang pelanggan dendeng udang Maronggih sampaikan, terlihat kepuasan mereka terhadap proses pengemasan produk dan pelayanan yang diberikan saat pembelian serta konsumsi dendeng udang Maronggih.

Dendeng udang maronggih saat ini sedang mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat karena rasanya yang unik, kemasannya yang menarik, sehingga mudah dikenali oleh konsumen dan juga karena telah memenuhi standar kehalalan. Selain itu, masyarakat juga menghargai tingkat kebersihan dan kesucian dalam produksi dendeng udang Maronggih. Hal ini didukung oleh penjelasan Ali dalam wawancara, yang mengekspresikan apresiasinya terhadap produk dendeng udang Maronggih sebagai berikut:

Jujur mas, saya adalah pecinta jajanan, setiap ada bazar ataupun festival di Jember tidak semua atau hampir ada labelisasi halal yang tertera dikemasan. Saya hanya menemukan bahwasanya dendeng udang maronggih yang udah sertifikasi halal, maka dari itu saya selaku pecinta makanan lebih suka kepada dendeng yang sudah bersertifikasi halal, karena sudah dipastikan dendeng tersebut sudah melalui proses yang panjang dan aman dikonsumsi dan juga langsung dinaungan Dinas Kesehatan.⁵⁸

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian di atas bahwa proses pengemasan telah dilaksanakan secara efektif dengan tujuan untuk

⁵⁷ Ali, diwawancara oleh penulis, Jember, 25 Agustus 2023

melindungi dan menjaga produk dari faktor-faktor yang dapat merusaknya, seperti sinar ultraviolet dan lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai alat komunikasi dan penyedia informasi kepada konsumen. Melalui kemasan ini, konsumen dapat lebih memahami produk dendeng udang Maronggih secara keseluruhan secara tidak langsung..

Bagaimana tanggung jawab Ibu Halimah kepada konsumen atas produk yang Ibu jual jika kemudian hari ada masalah:

Selama ini mulai dari awal saya usaha dendeng udang maronggih ini hingga sekarang ini masih belum ada masalah mengenai produk yang saya jual ini, saya sangat berhati-hati dalam pengolahannya, dari bahan-bahannya sampai pengemasannya saya sangat menjaga hal tersebut sebagai tanggung jawab saya menjaga produk saya ini supaya tidak mengecewakan pelanggan saya, jika di kemudian hari semisal produk saya menyebabkan pelanggan saya sakit karena makanan dendeng saya ini, saya pasti tanggung jawab.⁵⁹

Kemudian peneliti menggali informasi kepada pelanggan atau konsumen Ibu Halimah, apakah mereka tahu tentang olahan H5 Maronggih yang bisa dikatakan unik, salah satunya produk dendeng udang maronggih yang sudah mempunyai sertifikat halal.

Sebelum melaksanakan wawancara, peneliti memberikan penjelasan singkat tentang pentingnya sertifikat halal dan manfaat dari adanya label halal yang terdapat dalam kemasan produk. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses wawancara berlangsung dengan lancar dan agar responden yang diwawancarai memahami latar belakang dan relevansi pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Penjelasan ini dapat membantu menciptakan pemahaman bersama dan memastikan

⁵⁹ Halimatus Sa'diah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Agustus 2023.

kesepahaman antara peneliti dan responden tentang topik yang akan dibahas selama wawancara.

Apakah Bapak Ali mengetahui bahwa dalam kemasan produk makanan biasa seringkali terdapat label halal Dan bagaimana pendapat Ibu tentang produk yang belum mendapatkan sertifikasi halal tetapi sudah beredar di pasaran:

“Mengenai lebel halal yang berada dalam kemasan produk makanan saya sudah tahu, akan tetapi terkait produk yang belum tersertifikat halal, saya lihat dulu produknya. Kalo olahan H5 maronggih saya sudah tau tentang produk yang dipasarkan.”

Apakah Bapak Ali yakin bahwa produk yang di pasarkan oleh olahan H5 maronggih sudah terjamin ke halalnya:

Mengenai yakin atau tidaknya terhadap kehalalannya, saya harus tau dulu produk apa yang dipasarkan, contoh Olahan H5 maronggih saya sudah tau apa saja produk yang dipasarkan, meskipun semua produknya tidak tersertifikat halal, namun saya sungkan untuk menanyakan kenapa masih ada produk yang tidak tersertifikat halal.

Apakah Bapak Ali setuju jika semua produk di Indonesia mencantumkan lebel halal di kemasannya atau sertifikat halal;

Saya sangat setuju jika semua produk itu memiliki sertifikat halal maka dengan begitu saya tidak perlu khawatir lagi terdapat makanan yang akan saya konsumsi, saya juga akan merasa aman karena dengan adanya lebel halal tersebut saya akan merasa di lindungi dari makanan dan minuman yang tidak di perbolehkan.⁶⁰

Kemudian peneliti mewawancarai kembali kepada pelaku usaha, bagaimana Ibu Halimah selaku pelaku usaha mendistribusikan dan penjualan pada produknya:

⁶⁰ Ali, diwawancara oleh penulis, Jember, 25 Agustus 2023

Dalam proses distribusi produk dendeng udang maronggih ini saya distribusikan ke kantor-kantor, dinas, bazar dan lain-lain kecuali ke toko-toko, itu sebelumnya harus memesan terlebih dahulu. Selebihnya kami menjual dendeng udang maronggih secara online dan offline, kalo online saya hanya memakai di IG, FB dan Whatsaap, terkait offline saya hanya menjual di lapak dan dirumah saya.⁶¹

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Rini yang menjelaskan tentang mendistribusikan dan penjualan dendeng udang maronggih sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

Biasanya dendeng udang maronggih yang sudah dikemas dengan cantik itu disitribusikan kantor kantor mbak, kan disana memiliki banyak karyawan tentunya membutuhkan cemilan untuk pilihan makanan, selain itu juga disitribusikan ke toko toko yang sudah memesan ke kami, dan untuk penjualanya yang digunakan biasnya kami menggunakan media online dan offline.⁶²

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa metode distribusi yang digunakan disesuaikan dengan volume dendeng yang akan didistribusikan. Distribusi dilakukan kepada kantor-kantor, dibuka toko pribadi di lokasi produksi, dan juga dilakukan penjualan secara online.

Dari hasil wawancara secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dendeng udang Maronggih adalah bahan-bahan berkualitas tinggi. Proses produksi terdiri dari beberapa tahap, yakni roasting, pendinginan, dan penghalusan. Dendeng udang Maronggih dikemas dalam kontainer khusus yang dirancang untuk menahan minyak atau anti minyak, seperti Tupperware.

⁶¹ Halimatus Sa'diah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Agustus 2023.

⁶² Rini, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2023.

Produk ini didistribusikan ke kantor-kantor, toko-toko, dan bazar. Selain itu, produk ini juga dijual secara online maupun offline..

Kurangnya upaya sosialisasi dari pemerintah kepada pelaku usaha dan konsumen telah mengakibatkan ketidakpatuhan pelaku usaha dalam mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat halal dan mencantumkan label halal pada kemasan produk. Banyak konsumen juga tidak memperhatikan apakah makanan yang mereka konsumsi telah memenuhi standar kehalalan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi tentang label halal agar pelaku usaha dan konsumen menjadi lebih sadar dan berhati-hati terkait kehalalan produk makanan.

C. Pembahasan Temuan

Hasil analisis data yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan dalam rangka penelitian berjudul "Implementasi Standarisasi Produk Halal Berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada UMKM Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Di Kabupaten Jember" mengindikasikan perlunya dilakukan pembahasan temuan. Dalam proses ini, hasil analisis data yang telah diselidiki akan dikaitkan dengan teori yang relevan, bertujuan untuk memahami hubungan antara keduanya dan mengarahkan fokus penelitian pada permasalahan yang sedang diteliti. Penyusunan pembahasan temuan akan berlandaskan pada indikator-indikator utama dan sub-fokus masalah yang telah diidentifikasi sebagaimana terdokumentasikan dalam penyajian data dan analisis.

1. **Praktek Sertifikasi Produk Halal Pada Umkm Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Di Kabupaten Jember.**

a. Sertifikasi Halal

Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dan makhluk lainnya untuk kelangsungan hidup. Oleh karena itu, penting bagi produk makanan untuk memastikan kehalalannya. Menjamin kehalalan produk makanan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan, melainkan juga merupakan suatu kewajiban. Hal ini dilakukan agar konsumen merasa nyaman dan yakin ketika mengonsumsi produk tersebut.

Dalam proses sertifikasi halal, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar produk dapat mendapatkan label halal. Beberapa dari persyaratan tersebut mencakup pengajuan dokumen seperti KTP, KK, dan NIB. Namun, perlu diingat bahwa pada tahap persyaratan sertifikasi halal, NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diajukan untuk produk tersebut tidak boleh sama dengan NIB yang telah terdaftar pada produk lain yang telah mendapatkan sertifikat halal sebelumnya. Selain memenuhi persyaratan administratif, produk juga harus memastikan bahwa tidak mengandung bahan-bahan yang dianggap haram dalam agama.

Pada tahap pengajuan sertifikasi halal untuk produk dendeng udang Maronggih, proses ini didampingi oleh Proses Produk Halal (PPH) dan diverifikasi oleh LPH penetapan sertifikat halal dan dilanjut

dengan mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH untuk dilakukan sidang oleh MUI untuk memperoleh sertifikat halal produk. Proses ini melibatkan pembuatan surat permohonan secara tertulis dan melengkapi beberapa draft persyaratan seperti KTP, data bahan, foto produk, alur produksi, dan elemen lainnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam draft. Dalam konteks ini, PPH dan LPH memainkan peran penting dalam memandu dan memastikan bahwa pengajuan sertifikasi halal dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan mengikuti syarat-syarat pengajuan sertifikasi halal tersebut, memastikan bahwa dendeng udang Maronggih memenuhi persyaratan dan benar-benar halal. Proses pengajuan sertifikasi halal ini merupakan langkah yang penting untuk memverifikasi bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dengan demikian, konsumen dapat yakin bahwa produk tersebut memenuhi syarat kehalalan yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan makanan mereka..

Syarat pengajuan yang diajukan juga sesuai dengan konsep Irene Svinarky yang mengidentifikasi 9 persyaratan sertifikasi halal. Persyaratan-persyaratan ini mencakup surat permohonan sertifikat halal, informasi mengenai pelaku usaha, nomor Induk Berusaha, dokumen-dokumen izin lainnya seperti PIRT, No ML/MD/NIB, informasi mengenai nama dan jenis produk, daftar produk, proses

produksi produk, serta fasilitas produksi yang digunakan baik untuk produk yang diajukan sertifikasi halal maupun produk yang tidak mengandung bahan-bahan haram seperti babi dan turunannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan kehalalan dan benar-benar halal sesuai dengan prinsip-prinsip agama.⁶³

b. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada dasarnya, mengonfirmasi dan memperkuat substansi hukum yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Undang-undang ini menekankan pentingnya memberikan perlindungan hukum yang lebih khusus terhadap masyarakat, terutama masyarakat Muslim yang mengkonsumsi produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Dengan demikian, banyak aspek yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diatur dalam undang-undang sebelumnya, seperti undang-undang tentang perlindungan konsumen dan peraturan lain yang berkaitan dengan makanan dan sejenisnya.

Undang-undang jaminan produk halal memang mengandung perdebatan hangat antara yang pro dan kontra, salah satu kelompok yang menentangnya ialah prosedur sertifikasi halal hanya menimbulkan biaya yang tinggi sehingga mengganggu stabilitas

⁶³ Irene Svinarky, "Penerbitan Sertifikasi Halal Berdasarkan Prespektif Hukum di Indonesia," 79.

ekonomi masyarakat, persoalan kehalalan suatu produk adalah suatu kesatuan yang tidak bisa di ganggu gugat karena hal tersebut merupakan prinsip dari syariah. Kelahiran UU JPH Pada dasarnya, prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mulai diterapkan melalui sejumlah ketentuan sebelumnya, baik dalam tingkat yang lebih rendah seperti keputusan bersama menteri kesehatan dan agama. Dalam hal ini bertujuan untuk memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Pencantuman label halal adalah bagian yang sangat penting sebagai jaminan hukum dan kepastian hukum yang memiliki urgensi yang tinggi bagi masyarakat.

Undang-undang jaminan produk halal secara formal merupakan suatu kebijakan tentang bagaimana mengatur tentang sertifikasi produk halal yang diatur dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 dan secara pelaksanaan di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 yang mana dalam hal ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat.

Secara umum, sertifikasi halal memiliki dua tujuan utama. Pertama, tujuan tersebut berfokus pada kepentingan konsumen, yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, kepastian, dan keselamatan dalam penggunaan produk halal. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan yakin saat mengkonsumsi dan menggunakan produk halal. Tujuan kedua lebih

berorientasi pada manfaat bagi produsen, yang mencakup peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam produksi dan penjualan produk halal. Dalam konteks ini, ketika kita merenungkan kedua tujuan tersebut, kita dapat melihat bahwa tujuan syariah atau agama memiliki kesesuaian, yaitu untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia, baik itu produsen maupun konsumen.

2. Bagaimana Sertifikasi Produk Halal Menurut UU No 33 Tahun 2014 Pada Umkm Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Di Kabupaten Jember.

a. Penyediaan Bahan

Selama wawancara, peneliti mendiskusikan dengan pelaku usaha mengenai asal-usul dendeng udang Maronggih, yang didapat dengan metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Daun maronggih dan udang dibeli dari petani dengan menggunakan keuntungan dari penjualan dendeng udang Maronggih, sehingga produk ini dianggap halal karena cara pengadaannya tidak melibatkan praktik yang bertentangan dengan prinsip agama. Pendekatan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Ayu Safitrih yang menunjukkan bahwa proses perolehan suatu produk adalah salah satu aspek yang memengaruhi status kehalalannya. Dalam penelitian Dina Ayu Safitrih, disampaikan bahwa suatu barang dianggap halal apabila diperoleh melalui jalur yang benar dan sah, sementara

makanan atau minuman dapat dianggap haram jika diperoleh melalui jalur yang tidak sah atau merugikan orang lain.⁶⁴

Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan bahan-bahan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, sehingga produk tersebut diakui sebagai halal.

b. Pengolahan dan penyimpanan

Peneliti telah memastikan pada tempat produksi dendeng udang maronggih tentang cara pengolahan dan penyimpanannya, yang mana pada proses dendeng udang maronggih setelah mendapat bahan, Pelaku usaha melakukan beberapa proses pengolahan menggunakan alat produksi yang bersih dan tidak ada campuran najis, Dalam penyimpanan dendeng udang Maronggih, digunakan wadah kedap udara untuk menjaga agar kualitas nutrisi tidak tercampur dengan bahan lain yang dapat mengubah status kehalalannya menjadi haram.

Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Dina Ayu Safitrih yang menyoroti pentingnya cara pengolahan dalam kriteria kehalalan produk. Dalam penelitiannya, disebutkan bahwa pengolahan dianggap halal jika sesuai dengan prinsip-prinsip agama, tidak melibatkan campuran zat-zat yang diharamkan, dilakukan di tempat yang bersih dan bebas dari najis, serta menggunakan peralatan yang terjamin kebersihannya.⁶⁵

⁶⁴ Dina Ayu Safitrih, "Analisis Halal Supply pada Produk Kopi Bulan Madu di Bondowoso" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 103.

⁶⁵ Dina Ayu Syafitrih, 105.

c. Pengemasan Dan Penyediaan Produk

Proses pengemasan dan penyediaan produk telah dilaksanakan dengan cermat, dengan tujuan untuk melindungi dan memperpanjang daya tahan produk dari faktor-faktor yang dapat merusaknya, seperti sinar ultraviolet, dan sebagainya. Selain itu, wadah kemasan juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan penyediaan informasi kepada konsumen. Melalui wadah kemasan ini, konsumen akan mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang dendeng udang Maronggih secara umum.

Proses pengemasan dianggap halal karena sesuai dengan hasil penelitian Dina Ayu Safitrih yang menekankan bahwa dalam kriteria kehalalan, proses pengolahan harus dilakukan di tempat yang bersih dan menggunakan peralatan yang juga bersih, dalam proses pengemasan dendeng udang maronggih telah menggunakan alat kemas yang dijamin bersih dan memberi manfaat kepada dendeng udang maronggih dalam proses selanjutnya, sehingga tidak merugikan orang lain, maka dipastikan proses packaging dalam dendeng udang maronggih dinyatakan halal karena sejalan dengan penelitian Dina Ayu Safitrih yang menjelaskan suatu hal dinyatakan halal jika tidak merugikan orang lain.

d. Pendistribusian Dan Penjualan

Peneliti telah melakukan analisis terkait dengan pendistribusi dan penjualan saat menjalani penelitian di lokasi produksi dendeng

udang Maronggih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses distribusi dan penjualan produk ini dijalankan dengan cara yang baik dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses ini memenuhi persyaratan kehalalan, sejalan dengan konsep yang diungkapkan oleh Irene Svinarky, yang menjelaskan bahwa suatu tindakan dianggap halal jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan mengikuti jalan yang benar, dan tidak merugikan orang lain.⁶⁶

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi dendeng udang Maronggih adalah bahan berkualitas tinggi dengan kualitas yang baik. Proses produksi dimulai dengan merendam daun maronggih dalam air panas hingga daun layu, kemudian mencampurnya dengan bahan pendukung hingga merata. Selanjutnya, dilakukan proses pengukusan dan pendinginan. Dalam tahap pengemasan, dendeng udang Maronggih dikemas dalam wadah taperware yang berkualitas untuk mengendalikan jumlah minyak dendeng, yang dirancang khusus untuk memperpanjang umur produk.

⁶⁶ Irene Svinarki, "Penerbitan Sertifikasi Halal Berdasarkan Prespektif Hukum di Indonesia," 81.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan di atas:

1. Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman di Jember ekonomi kreatif (JEKa) Kabupaten Jember. Undang-undang sudah terlaksana meskipun masih belum efektif karena terdapat pelaku usaha UMKM Hingga saat ini belum memiliki sertifikat halal. Dalam adanya pelaku usaha yang belum mampu memperoleh sertifikat halal pada produk-produk mereka. Sebagian produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha belum tersertifikasi halal karena kendala yang disebabkan oleh persyaratan sertifikasi halal, terutama berkaitan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang hanya bisa mendaftarkan 10 produk asalkan bahan utumanya sama, namun, jika bahan utama produk yang berbeda maka harus membuat NIB lain. Oleh karena itu, pengaturan mengenai sertifikasi halal dapat dianggap masih belum terkoordinasi dengan baik. Walaupun demikian, dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, konsumen (masyarakat) telah mendapatkan perlindungan yang lebih baik, dan peredaran produk yang tidak memiliki sertifikasi halal dapat diminimalkan..
2. *Sertifikasi Halal* pada produk yang dinaungi JEKa khususnya produk dendeng udang Maronggih di Kabupten Jember dianggap sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3. Standar ini dipertegas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu sertifikasi pada produk dendeng udang Maronggih di Jember Ekonomi Kreatif (JEKa), yang mencakup penyediaan produk, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Dengan mematuhi faktor-faktor ini, dendeng udang Maronggih dapat dinyatakan sebagai produk halal.

B. Saran

Agar terwujudnya kepatuhan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh warga Negara Indonesia perlu kiranya merekonstruksikan pasal demi pasal yang mengandung multi tafsir. Di karenakan pelaku usaha terbatas terkait NIB, maka kesulitan ketika mendaftarkan produknya untuk di sertifikasi halal, dalam langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah tidak membatasi syarat NIB. Agar terjamin kepastian hukum dan kepatuhan hukum perlu membuat suatu aturan yang mengikat kepada sanksi terhadap produk yang tidak bersertifikasi halal sehingga undang-undang No 33 Tahun 2014 ini bisa memaksimalkan semua produk yang belum tersertifikat halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Suwan, and Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Endang, Tjitoresmi And Diah Setiari Suhono. *Peluang Usaha Produk Halal Di Pasar Global: Perilaku Produsen Dalam Memproduksi Produk Halal*. Jakarta: LIPI Press & Anggota Ikapi, 2014.
- Fajar, Mukti ND. *Umkm Dan Globalisasi*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi Dan Pengabdian Masyarakat (Lp3m) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Fatoni, Muhammad Anwar. *Kesadaran Konsumen Terhadap Makanan Halal Di Indonesia*. Banyumas Jawa Tengah: Cv. Pena Persada, 2021.
- Imam, Gunawan. *Metode Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2016.
- Svinarky, Irene “Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Cahaya Keadilan Volume 8, No. 1 (April 2020): 78-79*. <https://doi.org/10.33884/jck.v8i1.1896>.
- Martoyo, *Metode Penelitian & Penulisan Hukum (Memahami Metode Penelitian Hukum & Karakteristiknya)*. Maret 2 2023. Kegiatan: Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi.
- Nana, Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Pt Remaja Rosdakarya, 2016.
- Nasution, Abdul Halim. “Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Umkm Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Uta Medan, 2021.
- Ni'mah, Agnes Lutfiana. “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) Di Tulungagung.” Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019.
- Nurul, Lisani. “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Produk-Produk Konsumsi Terhadap Preferensi Konsumsi Pada Mahasiswa Muslim Feb Usu.” Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.
- Pambudi, Bonus Giwang. “Pengaruh Kesadaran Halal Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Mie Instan (Studi pada Pemuda Muslim Bandar Lampung).” Skripsi, Universitas Lampung, 2018.

- Ramadhani, Atikah. "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Ratih, Kusuma Dewi. "Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada Ikm Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada Ikm Di Kota Semarang)." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Rofiq, AH Ainur. "Analisis Penerapan Uu No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Proses Penyembelihan Hewan Studi Pada Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Banyuwangi." Tesis, IAIN Jember, 2021.
- S. Margono, *Metode Pnelitian Pendidikan*. Jakarta: Pt Reneka Cipta, 2004.
- Sani, Abdulasis. "Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal (Studi Perbandingan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dan Majelis Agama Islam Patani)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2017.
- Safitrih, Dina Ayu. "Analisis Halal Supply Pada Produk Kopi Bulan Madu Di Bondowoso." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang 1945 tentang Perwujudan Dasar Negara Indonesia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Solichin, Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi, Kebijakan Negara*. Malang: Bumi Aksara, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Undang-U ndang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Hukum Online, 2014.
- Viktor, Nicolas Nore. "Perencanaan Sistem Informasi Penjualan Dan Pemesanan Produk Berbasis Web Studi Kasus Di CV. Richness Development Bandung." Skripsi, Universitas Widyatama Bandung, 2013.

Wahab, Abdul Solichin. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi, Kebijakan Negara*. Malang: Bumi Aksara, 2004.

Nur Dzaedatu, diwawancara oleh penulis, Jember, 18 Agustus 2023.

Firman, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Agustus 2023

Halimatus Sa'diah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Agustus 2023.

Ali, diwawancara oleh penulis, Jember, 25 Agustus 2023

Rini, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2023.

Lutfi, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Desember 2023



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Ubaydillah Royyan
NIM : S20192038
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Uu No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Di Kabupaten Jember”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 20 Desember 2023
Peneliti



Moh Ubaydillah Royyan
S20192038

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Uu No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Di Kabupaten Jember	Implementasi Sertifikasi Produk Halal UU No 33 Tahun 2014	Pasal 1 Ayat 3 UU No 33 Tahun 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Halal 2. Penyediaan Bahan, Pengelolaan, Penyimpanan, Pengemasan, Pendistribusian, Penjualan. 3. Umkm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi 	Empris Dengan Pendekatan Kualitatif Adalah Penelitian Survei Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Praktek Sertifikasi Produk Halal Pada Umkm Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Di Kabupaten Jember. 2. Bagaimana Sertifikasi Produk Halal Menurut UU No 33 Tahun 2014 Pada Umkm Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Di Kabupaten Jember.

PEDOMAN WAWANCARA







1. Bagaimana praktek sertifikasi produk halal di Jember ekonomi kreatif (JEKa) ?
2. Bagaimana alur sertifikasi produk halal di JEKa ?
3. Apakah dalam praktek sertifikasi produk halal sesuai dengan aturan uu no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal ?
4. Bagaimana dengan pemilihan standar produk untuk di sertifikat halal ?
5. Apakah dengan penyediaan bahan sesuai sesuai syariat islam ?
6. Apa saja bahan baku untuk membuat dendeng udang maronggih ?
7. Apakah cara pengolahan untuk membuat suatu produk dendeng udang maronggih memakai SOP ?
8. Bagaimana dalam penyimpanan produk dendeng udang maronggih ?
9. Bagaimana cara pengemasan produk dendeng udang maronggih ?
10. Bagaimana proses pendistribusiannya ?
11. Bagaimana pelayanan pemilik produk dendeng udang maronggih terhadap pelanggan ?

Wawancara

1. Nur Dzaedatu, diwawancara oleh penulis, Jember, 18 Agustus 2023.
2. Firman, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Agustus 2023.
3. Halimatus Sa'diah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Agustus 2023.
4. Ali, diwawancara oleh penulis, Jember, 25 Agustus 2023.
5. Rini, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Agustus 2023.
6. Lutfi, diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Desember 2023.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

IMPLEMENTASI STANDARISASI PRODUK HALAL BERDASARKAN UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA UMKM JEMBER EKONOMI KREATIF (JEKa) DI KABUPATEN JEMBER.

No.	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Informan	TTD
1.		mentaherkan surat 12, n penelitian	Nur Dzaedatu	
2.	18 Agustus 2023	observasi, wawancara dan Dokumentasi	Nur Dzaedatu	
3.		observasi, wawancara dan Dokumentasi	Fikwan	
4.		observasi, wawancara dan Dokumentasi	Halimatul Sa'diyah	
5.		observasi, wawancara dan Dokumentasi	Ali,	
6.		observasi, wawancara dan Dokumentasi	Rini	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Mengetahui,
Jember, 22 Oktober 2023

UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JEMBER EKONOMI KREATIF
IDE-GAGASAN


Nur Dzaedatu H.S.Pd.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136 Telepon (0331) 487550,
Faks. (0331) 427005 email: syaria@uinkhas.ac.id website : www.uinkhas.ac.id

No : B-1081/ Un.20/ 4.a/ PP.00.9/04/2023 03 April 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Pimpinan Jember Ekonomi Kreatif (JEKa)

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Moh Ubaydillah Royyan
Nim : S20192038
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan/Prodi : Syaria'h/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Implementasi Standarisasi Produk Halal Berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada UMKM Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) di Kabupaten Jember"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Dzaedatu H.S.Pd.I

Jabatan : Ketua JEKa

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Moh Ubaydillah Royyan

Nim : S20192038

Semester : IX (Sembilan)

Fakultas : Syari'ah

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Instansi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "**Implementasi Standarisasi Produk Halal Berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada UMKM Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) Di Kabupaten Jember**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Mengetahui, 22 Oktober 2023

Ketua JEKa



Nur Dzaedatu H.S.Pd.I

DOKUMENTAS



Wawancara dengan ketua Jember ekonomi kreatif (JEKa)



Wawancara dengan pelaku usaha H5 maronggih



Wawancara kepada pendamping halal bersama pelaku usaha



Wawancara kepada penyelia halal



Wawancara kepada karyawan H5 maronggih.



Wawancara kepada konsumen.

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Moh Ubaydillah Royyan
NIM : S20192038
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 01 Maret 2000
Alamat : Jl. Merbabu dusun Curah Bamban RT/RW
003/020 Tanggul Wetan Tanggul Jember.
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
No Hp : 0881026943494
Email : ubayd0108@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2006-2012 : SDN Tanggul Wetan 02
Tahun 2012-2015 : MTS Miftahul Ulum Bakid Lu majang
Tahun 2015-2018 : MA Miftahul Ulum Manggisan Jember
Tahun 2019-2023 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

PENGALAMAN ORGANISASI

- a. Anggota Networking HMPS Syariah Periode 2020/2021
- b. Anggota Psdm DEMA F Syariah Masa Kerja 2021/2022
- c. Anggota Advokasi PMII Rayon Syariah Masa Khidmat 2020/2021
- d. Ikatan Santri & Alumni Banyuputih Kidul PP MIFTAHUL ULUM LUMAJANG.